



**PELAKSANAAN IJARAH PADA PERTANIAN DI DESA HUTA  
DOLOK KECAMATAN LUBUK BARUMUN KABUPATEN  
PADANGLAWAS MENURUT KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**LONGGA SARI HASIBUAN  
NIM. 132400059  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2018**



**PELAKSANAAN IJARAH PADA PERTANIAN DI DESA HUTA  
DOLOK KECAMATAN LUBUK BARUMUN KABUPATEN  
PADANGLAWAS MENURUT KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**LONGGA SARI HASIBUAN  
NIM. 132400059  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001**

**PEMBIMBING II**

**Musa Aripin, S.H.L, M.S.L.  
NIP. 19801215 201101 1 009**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : [fasih.141@gmail.com](mailto:fasih.141@gmail.com)

Padangsidimpuan November 2018

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Longga Sari Hasibuan** berjudul "**Pelaksanaan Ijarah Pada Pertanian Di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padanglawas Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.**  
NIP. 19750103 200212 1 001

**PEMBIMBING II**

**Musa Aripin, S.H.I., M.S.I**  
NIP. 19801215 201101 1 009

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Longga Sari Hasibuan

NIM : 132400059

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pelaksanaan Ijarah Pada Pertanian Di Desa Huta Dolok  
Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padanglawas  
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2018

Saya yang menyatakan,



**Longga Sari Hasibuan**

**NIM.132400059**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Longga Sari Hasibuan  
NIM : 132400059  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Pelaksanaan Ijarah Pada Pertanian Di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padanglawas Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : November 2018  
Yang menyatakan,



Longga Sari Hasibuan  
NIM. 132400059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022


website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : [fasih.141@psp@gmail.com](mailto:fasih.141@psp@gmail.com)

---

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama** : Longga Sari Hasibuan  
**NIM** : 132400059  
**JudulSkripsi** : **PELAKSANAAN IJARAH PADA PERTANIAN DI  
DESA HUTA DOLOK KECAMATAN LUBUK  
BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS  
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**


**Ketua**

  
\_\_\_\_\_  
**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP. 19731128 200112 1 001

**Sekretaris**

  
\_\_\_\_\_  
**Dra. Asnah, M.A**  
NIP. 19710528 200003 2 005

**Anggota**

  
\_\_\_\_\_  
**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP. 19731128 200112 1 001

  
\_\_\_\_\_  
**Dra. Asnah, M.A**  
NIP. 19710528 200003 2 005

  
\_\_\_\_\_  
**Drs. H. Zulfan Efendi, M.A**  
NIP. 19640901199303 1 006

  
\_\_\_\_\_  
**Drs. H. Dame Siregar, M.A**  
NIP. 19630907 199103 1 001

**PelaksanaSidangMunaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Hari/Tanggal** : Jum'at, 9 November 2018  
**Pukul** : 09.00 WIBs/d Selesai  
**Hasil/Nilai** : 70,25 (B)  
**IndeksPrestasiKumulatif (IPK)** : 3,02 (Tiga Koma Nol Dua)  
**Predikat** : **Amat Baik**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : [fasih141@psp@gmail.com](mailto:fasih141@psp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: *1914* /In.14/D/PP.00.9/11/2018

Judul Skripsi : Pelaksanaan Ijarah Pada Pertanian Di Desa Huta Dolok Kecamatan  
Lubuk Barumon Kabupaten Padanglawas Menurut Kompilasi Hukum  
Ekonomi Syariah

Ditulis Oleh : Longga Sari Hasibuan

NIM. : 132400059

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 16 November 2018

Dekan,



*[Handwritten Signature]*

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP. 19731128 200112 1 001

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Untaian tahmid dan tasyakur ke hadirat Alaa SWT. Yang telah menganugrahkan ilmu dan kesempatan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Sebagai pembawa rahmat baik seluruh alam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Ijarah Pada Pertanian Di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. “Dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do'a bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan trimakasi yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr H. Ibrahim Siregar, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Dasopang, M, Ag selaku wakil rektor bagian akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. Anhar, M, A Selaku wakil rektor bidang administrasi Umum. Perencanaan dan keuangan, Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M, A Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H Fatahuddin Aziz Siregar, M, Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra Asna, M, A Selaku Wakil Dekan Bagian Akademik, Bapak

Muhammad Arsad Nasution ,M.Ag Selaku Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Musa Aripin ,S.H.I.,M.S.I Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Dr.Ikhwanuddin Harahap,M.Ag Selaku Pembimbing I Dan Musa Aripin ,S.H.I.,M.S.I Selaku Pembimbing II Yang Telah Menyediakan Waktunya Untuk Memberikan Arahan,Bimbingan Kepada Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Johan {Alamsyah ,MH. Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat kepada saya mulai semester I Sampai selesai skripsi ini.
6. Bapak / Ibu Dosen Serta Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Yusri Fahmi ,M.A Selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliei untuk memperoleh buku buku selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa Kepada Ayah [Barunggam Hasibuan] dan Ibunda [Siti Olo Pulungan] yang telah mendididk peneliti dengan penuh kasih sayang, Abang [Pada Mulia Hasibuan] dan Kakak [Nur Sopiya Hasibuan] dan [Nurindom Hasibuan],serta keluarga besar yang teleh memberikan bantuan bantuan berupa materil dan moril kepada peneliti.
9. Sahabat Sahabat seperjuangan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum terdiri dari Purnama Nasution, Erlina Nasution, Asiah Lubis, Amelia Rosa Lubis, Saripuddin Harahap, Hasmar Huseir Rangkuti, Samsul Bahri, Fatimah Pulungan, Fadli Sumarno, Faddi Nur Lubis yang telah memberi Dukungan Kepada Peneliti, Serta

Teman Teman Angkatan 2013 Yang Slalu Memberikan Semangat Sang Motivasi Kepada Peneliti Selama Proses Perkuliahan Dan Penyusunan Skripsi ini.

10. Keluargaku Yang Telah Memberikan Bantuan Berupa Dukungan Dan Do'a Sehingga Penulis Tetap Bersemangat Dalam Menyelesaikan Skripsi ini.

11. Semua Pihak Langsung Maupun Tidak Langsung Turut Membantu Dalam Menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT Senantiasa Memberikan Balasan Yang Lebih Baik Atas Amal Kebaikan Yang Telah Diberikan Kepada Peneliti. Sungguh Telah Sangat Berarti Pelajaran Dan Pengalaman Yang Peneliti Temukan Dalam Proses Perkuliahan Dan Penyusunan Skripsi ini Hingga Menuju Tahap Ujian Akhir.

Akhirnya Peneliti Menyadari Bahw tulisan ini Masih Jauh Dari Sempurna, Untuk Saran Dan Kritikan Yang Sifatnya Membangun Sangat Peneliti Butuhkan Demi Kesempurnaan Tulisan ini.

Padangsidempuan, November 2018  
Peneliti,

**LONGGA SARI HASIBUAN**  
**NIM 132400059**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathahdanya	Ai	a dani
	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathahdanlifatauya	ā	a dangaris atas
	Kasrahdan	ī	i dangaris di bawah
	dommahdanwau	ū	u dangaris di atas

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## ABSTRAK

Nama : LONGGA SARI HASIBUAN  
Nim : 132400059  
Judul : Pelaksanaan Ijarah pada Pertanian di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.  
Tahun : 2018

Sewa lahan pertanian adalah suatu kegiatan yang ada di sebahagian masyarakat desa terutama di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas dalam bentuk bidang muamalah. Keunikan yang ada di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas ini memberikan ketertarikan sendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian sewa lahan pertanian. Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa sewa lahan sebagai kegiatan ekonomi memberikan solusi bagi masyarakat yang kekurangan dalam pendapatan hidup mereka. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa penyebab Pemilik Lahan masih meminta hasil panen kepada penggarap dalam pelaksanaan *Ijarah* di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas?. Bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah pelaksanaan ijarah pada pertanian di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, sedangkan tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui penyebab Pemilik Lahan masih meminta hasil panen kepada penggarap di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas. Untuk mengetahui tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah pelaksanaan *ijarah* pada pertanian di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut bukan untuk menguji suatu teori tetapi dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan ijarah sudah sesuai atau belum dengan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES). Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu masyarakat yang menyewa lahan pertanian dari pemilik lahan di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun yang jumlahnya 10 orang. Sedangkan sumber data sekunder yaitu bahan-bahan hukum tersebut baik primer maupun sekunder secara normatif dan yuridis formil dan juga data tersier. Adapun tehnik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan hasil penelitian dengan baik. Sedangkan tehnik analisa datanya penulis menggunakan editing, klarifikasi, pembuktian, analisis dan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyebab pemilik lahan masih meminta hasil panen kepada penggarap disebabkan oleh adanya paksaan dari pemilik lahan untuk meminta hasil panen terhadap penggarap tanpa perjanjian sejak awal. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariaah tentang pelaksanaan *Ijarah* pertanian di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas sudah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah yaitu diawali dengan kesepakatan kedua belah pihak dan memberikan hak kepada orang yang akan mengelola dengan syarat-syarat dan perjanjian yang telah disepakati di awal. Tetapi sisi yang lain ada yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah yaitu pemilik lahan masih meminta hasil panen kepada penggarap dengan paksa.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKADEMIK</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASHAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSELITARASI ARAB/LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	8
F. Batasan Istilah .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kerangka Teori.....	12
1. Pengertian <i>ijarah</i> (Sewa Menyewa).....	12
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa .....	13
3. Syarat, Rukun, dan Ketentuan dalam Sewa Menyewa.....	15
4. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i> (Sewa Menyewa).....	22
5. <i>Ijarah</i> (Sewa Menyewa) Tanah Pertanian .....	24
6. Pelaksanaan <i>Ijarah</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	25
B. Penelitian Terdahulu.....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
C. Sumber Data .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36

E. Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Obyek Penelitian .....	40
1. Gambaran Umum Desa Huta Dolok.....	40
a). Letak Daerah.....	40
b). Keadaan Pertanian .....	41
c). Keadaan Penduduk .....	42
d). Kehidupan Masyarakat.....	42
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	45
1. Tata cara Pelaksanaan <i>Ijarah</i> pada Pertanian di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas. ....	45
2. Penentuan Harga <i>Ijarah</i> Pertanian menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah .....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sewa lahan pertanian adalah suatu kegiatan yang ada di sebahagian masyarakat desa terutama di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas dalam bentuk bidang muamalah. Sewa lahan yang berkembang di masyarakat pedesaan sudah menjamur sebagai suatu adat, karena faktor untuk menyewakan dan menyewa lahan ini sebagai pendapatan mereka dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.

Satu hal yang unik dari sewa lahan pertanian di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas ini adalah karena masyarakatnya yang masih awam terhadap hukum ekonomi syari'ah, sehingga perlu dipandang secara hukum ekonomi syari'ah agar tidak terjerumus ke dalam transaksi jual beli yang dilarang. Ketika masyarakat memahami pelaksanaan sewa lahan pertanian secara benar, maka dalam setiap pelaksanaan sewa masyarakat harus mempertimbangkan segala sesuatu yang dilakukan itu mempunyai hukum yang berlaku sehingga mampu memahami cara pandang pelaksanaan sewa lahan yang ada di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Keunikan yang ada di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas ini memberikan ketertarikan sendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian sewa lahan pertanian. Sewa lahan sebagai kegiatan ekonomi

memberikan solusi bagi masyarakat yang kekurangan dalam pendapatan hidup mereka. Maraknya sistem transaksi dengan sistem sewa menyewa kemudian memberikan lagi hasil panen kepada yang punya tanah di pedesaan ini menguntungkan pihak yang mengambil kesempatan dengan kondisi masyarakat yang kurang memahami akan hukum ekonomi syari'ah, karena masyarakat biasanya menyukai proses tidak rumit untuk mendapatkan penghasilan. Sehingga perlu diteliti bahwa dengan kurang memahami hukum ekonomi syari'ah, masyarakat harus mengetahui ketika masih ada transaksi yang lebih bermanfaat dan saling menguntungkan bagi semua pihak secara adil tanpa merusak kehormatan orang lain.

Penulis merasa penting melakukan penelitian ini karena salah satu tujuan penelitian ini adalah melihat sejauh mana masyarakat dalam pelaksanaan sewa lahan pertanian dalam konsep kompilasi hukum ekonomi syari'ah sehingga tidak banyak mengandung mudharātnya.

Akibat dari hukum ini akan berdampak bagi orang yang menyewakan lahan pertanian tersebut. Kalau di pandang secara fiqih, tentu penelitian ini akan menghasilkan suatu pemahaman tentang sewa lahan yang sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah yang berguna untuk pihak yang terlibat di dalam transaksi kegiatan ekonomi. Masyarakat desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas adalah mayoritas yang masyarakatnya mengandalkan pendapatan dari hasil panen, terutama padi. Fenomena di Desa Huta Dolok

Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas ini tidak bisa di pisahkan dari petani. Masyarakat yang mayoritas petani itu, kegiatan sehari-harinya ada yang mengelola lahannya sendiri dan ada yang mengelola lahan orang lain. Kebanyakan orang yang tidak mempunyai lahan untuk dikelola akan menyewa ke orang yang mempunyai lahan yang tidak dimanfaatkan. Maka jika kedua belah pihak terjadi transaksi, dan dengan antar keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan maka ini disebut dengan *Al-ijārah*.

Perlu diketahui bahwa dengan disyari'atkannya *Al-ijārah* (الإجارة) adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang.

Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 bahwa *ijārah* adalah suatu bentuk kegiatan sewa menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.<sup>1</sup>

*Ijārah* secara bahasa بيع المنفعة (menjual manfaat). Sewa-menyewa kepada seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberi hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang

---

<sup>1</sup> Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.185.

dia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak selayaknya sesuai syarat-syarat sewa-menyewa.<sup>2</sup>

Banyak perbedaan pendapat antar fuqaha atas dibolehkannya sewa menyewa. Fuqaha yang melarang sewa menyewa beralasan, bahwa dalam urusan tukar menukar harus terjadi penyerahan harga dengan penyerahan barang, seperti halnya barang-barang nyata. Sedangkan manfaat sewa menyewa pada saat transaksi itu tidak ada. Karena itu, sewa menyewa merupakan tindak penipuan dan termasuk menjual barang yang belum jadi. Tentang hal ini, bisa dikatakan bahwa meski tidak terdapat manfaat pada saat transaksi akad, pada dasarnya manfaat itu akan dapat dipenuhi.<sup>3</sup>

Jadi dasar hukum atau rujukan *Ijarah* adalah Al-qur'an, firman Allah SWT dalam surat Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."<sup>4</sup>

Ayat ini dapat ditafsirkan bahwa Dalam QS Al Qashas ayat 26 dijadikan landasan dalam mempekerjakan seseorang, memberi upah maupun sewa menyewa. Para ulama' berbeda pendapat dalam hal upah atau imbalan terhadap

<sup>2</sup> Sohar Sahran, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 22.

<sup>3</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid 3* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm.63.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 265.

pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Syu'aib dan Nabi Musa.<sup>5</sup>

Berdasarkan observasi peneliti, praktik sewa menyewa yang ada di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas pemilik lahan pertanian memberikan hak sewa kepada orang yang akan mengelola dengan syarat-syarat dan perjanjian yang telah disepakati di awal. Pemilik lahan memberikan hak kepada pengelola dengan beberapa faktor seperti, pemilik lahan mempunyai lahan yang tidak bisa di kelola dengan sendiri, pemilik lahan mempunyai harta yang lebih dan biasanya antara petani dan yang mempunyai lahan sudah saling percaya untuk mengelolanya, kemudian pengolah tanah memberikan hasil panennya sebahagian atas permintaan yang punya lahan.

Dengan fenomena yang ada di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas, sehingga perlu adanya kajian kembali secara hukum ekonomi syari'ah. Kajian secara hukum ekonomi ini perlu karena beberapa faktor yang masih menjadi pertanyaan dalam kegiatan ekonomi masyarakat dalam pelaksanaan sewa lahan pertanian. Faktor tersebut diantaranya adalah sewa menyewa lahan pertanian tersebut masih kurang jelas.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu penggarap di desa Huta Dolok mengatakan bahwa sebahagian pemilik lahan yang ada di Desa Huta Dolok

---

<sup>5</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), hlm. 69.

meminta hasil panennya kepada pengolah tanah biarpun akad *Ijarah* sudah dilaksanakan.<sup>6</sup>

Sistem sewa lahan pertanian yang ada di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas, dimana dari sekian banyak faktor pemilik lahan pertanian memberikan lahannya yaitu dengan akad dan syarat yang telah dipenuhi di tambah dengan memberikan hasil panennya atas permintaan pemilik lahan.

Dalam hukum jual beli, prinsip jual beli salah satunya adalah keadilan. Keadilan dalam sewa lahan ini adalah bagaimana para pelaku transaksi merasa saling menguntungkan satu sama lain. Adil adalah nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial dan nilai adil ini merupakan pusat orientasi dalam interaksi antar manusia. Jika keadilan ini dilanggar, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup. Sebab, suatu pihak akan dirugikan atau disengsarakan, walaupun yang lain memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan ini hanya bersifat sementara saja. Jika sistem sosial rusak karena keadilan telah dilanggar, maka seluruh masyarakat akan mengalami kerusakan yang dampaknya akan menimpa semua orang. Maka, keadilan dalam sewa lahan ini harus berdampak kepada masyarakat yang bersangkutan yaitu dengan menjunjung nilai keadilan dalam bertransaksi.

---

<sup>6</sup> Halimah Pulungan, Masyarakat Huta Dolok, *Wawancara* di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon, Tanggal 19 Juni 2017.

Semua yang terjadi dalam proses muamalah ini belum tentu sesuai dengan syarat pelaksanaan atau rukun yang telah ditentukan. Akibatnya, transaksi muamalah dalam hal ini yaitu sewa menyewa yang ada di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas ini perlu dikaji secara hukum ekonomi syari'ah agar tidak menyimpang dari ajaran Islam dan kehidupan ini lebih berkah dengan tujuan menjunjung nilai keadilan dalam mewujudkan keadilan dan saling ridho antara pemilik lahan dan penyewa lahan pertanian, sehingga masarakat desa Huta Dolok yang mempunyai lahan agar tidak lagi meminta hasil pertanian kepada penyewa lahan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis dalam penelitian ini akan memfokuskan penelitian pada bidang *Ijarah* (sewa menyewa) lahan pertanian di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas di mana pemilik lahan masih meminta hasil pertanian kepada yang disewakan dalam bentuk penelitian dengan judul “Pelaksanaan *Ijarah* pada Pertanian di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian dalam penelitian adalah : penyebab pemilik lahan masih meminta hasil panen kepada penggarap di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas serta tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa penyebab Pemilik Lahan masih meminta hasil panen kepada penggarap dalam pelaksanaan *Ijarah* di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah pelaksanaan *ijarah* pada pertanian di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab Pemilik Lahan masih meminta hasil panen kepada penggarap di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah pelaksanaan *ijarah* pada pertanian di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dari segi kompilasi hukum ekonomi syari'ah terutama bidang muamalah dan lebih khusus yaitu *Ijarah* (sewa menyewa) dalam pertanian.

- b. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya *Ijarah* (sewa menyewa) dan metode pembatalan apabila terjadi perselisihan.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah.

## 2. Kegunaan Praktik

- a. Untuk memahami konsep hukum dari segi kompilasi hukum ekonomi syari'ah tentang *Ijarah* (sewa menyewa) lahan pertanian.
- b. Untuk memahami dan cara mengatasi perselisihan sengketa sewa menyewa.
- c. Sebagai praktik dari teori penelitian dalam bidang kompilasi hukum ekonomi syari'ah dan juga sebagai praktik dalam pembuatan suatu karya ilmiah dengan metode penelitian ilmiah.

## **F. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam penelitian ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan berasal dari kata “laksana” yang berarti bautan, sifat dan tanda. Ditambah awalan pe-dan akhiran-an yang berfungsi membentuk kata benda

menjadi “pelaksanaan” Pelaksanaan merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>7</sup>

2. *Ijarah* (sewa menyewa) adalah memiliki arti asal yaitu upah yang biasa disebut *ujrah*, dalam istilah bahasa arab kata *al-Ijarah* dengan kata *al-Ajr* memiliki makna yang berbeda, *al-Ijarah* diartikan sebagai imbalan jasa atau pekerjaan, sedangkan *al-Ajr* memiliki arti yang sama dengan *al-Tsawab* yang memiliki makna pahala dari Allah sebagai imbalan taat.<sup>8</sup> Sewa menyewa yang peneliti maksud di sini adalah sewa menyewa tanah pertanian.
3. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.<sup>9</sup>
4. Desa Huta Dolok yaitu salah satu desa yang ada di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah undang-undang dalam dunia ekonomi syari’ah

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa penelitian ini mengkaji tentang Konsep *Ijarah* pada Pertanian di Desa Huta Dolok Kecamatan

---

<sup>7</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), hlm. 24.

<sup>8</sup> M. Imam Ghazali, dan Achmad Zaidun *Analisa Fiqih Para Mujtahid, jilid 3*, Terjemahan dari Judul Aslinya “*Bidayatul Mujtahid*” oleh Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 61.

<sup>9</sup> Dara Puspita, *Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap* (Jakarta : Pustaka Media, 2010). hlm. 43.

Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan penelitian ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan pembahasan tentang alasan pemilihan judul penelitian, rumusan masalah yang isinya adalah masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian yang isinya sasaran yang ingin dicapai dari pembahasan yang dilaksanakan dan gunanya kepada penulis, pendidik dan peneliti lain. Selanjutnya adalah pembatasan istilah yang berisi pengertian atau definisi istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian ini dan pembatasan permasalahan untuk memfokuskan masalah agar tidak keluar dari masalah yang dibahas, kajian terdahulu yang berisi tentang penelitian-penelitian atau kajian yang hampir sama dan pernah dibahas oleh orang lain, dan sistematika pembahasan

Bab II Membahas tentang Landasan Teori yang berkenaan dengan kerangka teori yang membahas mengenai pengertian *Ijarah*, dasar hukum *Ijarah*, syarat, rukun dan ketentuan dalam *Ijarah*, berakhirnya akad *Ijarah*, *Ijarah* dalam tanah pertanian, serta pelaksanaan *Ijarah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'h, serta penelitian terdahulu.

Bab III tentang metodologi penelitian yang membahas tentang, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV membahas tentang deskripsi obyek penelitian, serta hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V penutup yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pengertian *Ijarah* (Sewa Menyewa)

Istilah sewa menyewa dalam literatur hukum Islam memang sudah tidak asing lagi yang disebut dengan *Ijarah*, namun kata *Ijarah* memiliki arti asal yaitu upah yang biasa disebut *ujrah*, dalam istilah bahasa arab kata *al-Ijarah* dengan kata *al-Ajr* memiliki makna yang berbeda, *al-Ijarah* diartikan sebagai imbalan jasa atau pekerjaan, sedangkan *al-Ajr* memiliki arti yang sama dengan *al-Tsawab* yang memiliki makna pahala dari Allah sebagai imbalan taat.<sup>1</sup>

Dalam fiqh, istilah *al-Ijarah* memiliki arti transaksi memberikan imbalan tertentu untuk mendapatkan manfaat suatu barang atau jasa. Ada juga istilah *Ijarah fi dzimmah* yaitu upah dalam tanggungan, merupakan upah yang diberikan sebagai imbalan suatu pekerjaan tertentu.<sup>2</sup> Dengan kata lain sewa jika dilihat dari objeknya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu apabila memanfaatkan suatu jasa tertentu dari seorang *ajir* (yang disewa) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya atau keahliannya, sehingga ditentukan bentuk pekerjaannya,

---

<sup>1</sup> M. Imam Ghazali, dan Achmad Zaidun *Analisa Fiqih Para Mujtahid, jilid 3*, Terjemahan dari Judul Aslinya "*Bidayatul Mujtahid*" oleh Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 61.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.19.

upah, waktu dan keahliannya untuk menghindari kesamaran. Sebaliknya jika berupa barang maka yang dimanfaatkan fungsi dan kegunaan barang tersebut.<sup>3</sup>

Beberapa definisi yang diungkapkan oleh kalangan ulama mdzhab tentang *Ijarah* seperti Hanafiyah yang mengatakan bahwa *Ijarah* merupakan akad manfaat yang disertai *ujrah* (imbalan). Hal ini serupa dengan definisi yang diungkapkan oleh kalangan ulama Syafi'iyah yaitu suatu akad atas manfaat yang mengandung maksud atau tujuan tertentu dengan kebolehan penggantian tertentu. Sedikit berbeda dengan mazhab Malikiyah dan Hambaliyah namun memiliki makna yang sama, dengan mendefinisikannya sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dengan masa dan waktu tertentu.<sup>4</sup> Jadi istilah *Ijarah* (sewa menyewa) dapat didefinisikan suatu akad atau transaksi untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa dengan suatu upah atau imbalan tertentu dan kejelasan tertentu dalam akad tersebut.

## 2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa sewa-menyewa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antara sesama, serta termasuk salah satu bentuk kegiatan tolong menolong yang dianjurkan oleh agama. Oleh karena itu ulama fiqih menyatakan bahwa dasar hukum diperolehkan akad sewa-menyewa adalah al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' para ulama. Dalil-dalil yang digunakan jumbuh

---

<sup>3</sup>Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 84.

<sup>4</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 387.

*fuqaha* dibolehkannya sewa menyewa yaitu firman Allah Swt dalam QS. al-Qasas (28) ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْبٍ  
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ  
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu.<sup>5</sup>

Adapun *fuqaha* yang melarang sewa menyewa seperti Abu Bakar al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Basri, al-Qasyani, An-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan, mereka beralasan bahwa dalam urusan tukar menukar harus berwujud antara harga dan penyerahan barang, sedangkan manfaat dalam transaksi sewa menyewa tidak ada, oleh karena itu sewa menyewa merupakan kegiatan menjual manfaat yang tidak pernah ada dalam akad, hal ini dikatakan sebagai tindak penipuan dan dianggap menjual sesuatu yang tidak ada.<sup>6</sup> Namun hal ini dibantah oleh Ibnu Rusyd, walaupun manfaat itu tidak ada pada saat akad, tapi secara umum manfaat itu dapat tercapai.<sup>7</sup>

Pada masa sahabat sebelum keberadaan Asham dan Ibnu Ulayyah, dan ulama lainnya. Sepakat membolehkan akad *Ijarah* hal ini didasarkan pada

<sup>5</sup> Tim Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 613.

<sup>6</sup> M. Imam Ghazali, dan Achmad Zaidun, *Op.Cit.*, hlm. 63.

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 385.

kebutuhan masyarakat pada masa itu terhadap manfaat *Ijarah* sebagaimana kebutuhan terhadap barang riil.<sup>8</sup>

### 3. Syarat, Rukun, dan Ketentuan dalam Sewa Menyewa

Sebagaimana pada akad-akad muamalah lainnya, *Ijarah* memiliki beberapa syarat dan rukun dalam menunjang keabsahan akad ini agar tercapainya hak dan kewajiban masing-masing pelaku akad yang sifatnya mengikat satu dengan yang lainnya. Yang pertama dengan beberapa syarat, dalam hal ini syarat merupakan ketentuan sebelum melaksanakan akad *Ijarah* dan akad lainnya dalam bermuamalah, dalam hal ini syarat-syarat dalam akad *Ijarah* baik itu dalam subjek, objek, dan hal lain yang berhubungan dengan akad *Ijarah* dibagi menjadi enam macam antara lain:<sup>9</sup>

#### a. *Shart al-In'iqad* (Syarat Wujud)

Syarat wujud disebutkan ada tiga macam yaitu syarat akad, pelaku, dan tempat akad. Dalam hal ini akan disebutkan syarat yang berlaku pada pelaku akad, antara lain pelaku akad harus berakal, jika dilakukan oleh orang yang gila, atau anak kecil yang tidak mumayyiz maka akad tidak sah. Dalam istilah yang disebut dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>10</sup> Menurut ulama Hanafiyah, mencapai usia baligh bukan termasuk dalam syarat ini, jika ada pelaku akad

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 386.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 389-407.

<sup>10</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.188.

seorang anak kecil namun mumayyiz dan diizinkan oleh walinya maka akad tersebut sah. Hal ini sejalan dengan ulama Malikiyah, namun usia baligh menjadi salah satu syarat berlaku yang akan dijelaskan berikutnya. Berbeda dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, syarat baligh dan berakal merupakan syarat taklif (pembebanan kewajiban syariat), dan kedua syarat tersebut merupakan syarat wujud.

b. *Shart an-Nafadz* (Syarat Berlaku)

Adanya kepemilikan atau kekuasaan oleh penyewa atau wakil dan pengampu merupakan syarat berlaku, sehingga jika seorang fudul (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izin) yang melakukan akad, maka akad tersebut tidak sah. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah akad ini harus atas dasar persetujuan pemiliknya. Berbeda dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa persetujuan pemilik dapat berlaku pada akad *Ijarah* tergantung wujud objek *Ijarah*nya. Jika seorang fuduli melakukan akad *Ijarah* dan mendapatkan persetujuan dari pemilik, maka ada dua letak persetujuan yang menyebabkan sah tidaknya akad *Ijarah* yang dilakukan, pertama jika persetujuan akad itu terjadi sebelum manfaat barang digunakan maka akadnya sah dan si fudul berhak atas upahnya. Sebaliknya jika persetujuan itu terjadi setelah manfaat barang digunakan, maka akadnya tidak sah.

c. *Shart as-Sihhah* (Syarat Sah)

Merupakan syarat yang berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad *Ijarah* antara lain:

- a. Kerelaan pelaku akad, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>11</sup>

- b. Diketahui sifat dari manfaat objek akad, hal ini untuk menghindari perselisihan diantara pelaku akad. Meliputi:
1. Tempat manfaat, yaitu dengan mengetahui barang yang disewakan beserta manfaatnya dengan jelas.
  2. Kejelasan masa waktu *Ijarah*, untuk objek akad yang tidak jelas kadarnya, maka dengan penentuan waktu, seperti menyewa apartemen, rumah, dan lainnya.

Menurut ulama Syafi'iyah tidak ada batas waktu terlama dalam akad *Ijarah* dikarenakan tidak disebutkan dalam ketentuan syar'i. Ulama

<sup>11</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qurán dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm.

Hanafiyah tidak mensyaratkan penentuan permulaan *Ijarah*. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan penentuan permulaan akad merupakan syarat yang harus dipenuhi sehingga ketentuan waktu dapat diperhitungkan bersamaan dengan imbalan yang akan diterima.

- c. Objek akad dapat diserahkan secara hakiki (nyata) dan syara, hal ini menurut kesepakatan fuqaha. Abu Hanifah, Zufar, dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa benda yang dimiliki bersama tidak boleh disewakan kecuali pada mitranya.
- d. Manfaat objek *Ijarah* dibolehkan secara syarat, seperti contoh orang kafir menyewa rumah kepada orang muslim untuk ibadah.
- e. Jika berupa jasa maka pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad *Ijarah*.
- f. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya, seperti yang diriwayatkan dari Nabi Saw bahwa beliau melarang tukang giling mengambil dari apa yang digiling selain upahnya, hal ini yang disepakati oleh ulama Syafi'iyah. Masalah ini juga disebutkan dalam kaidah fiqih oleh para ulama Hanafiyah yaitu 'memberikan upah dari sebagian pekerjaan orang yang disewa dapat merusak akad'. Namun berbeda dengan yang diungkapkan oleh ulama Malikiyah dan Hanabilah yang memperbolehkan hal ini jika takarannya jelas.

g. Manfaat dari objek akad itu harus dimaksudkan dan biasa melalui akad *Ijarah*, maksudnya tidak boleh menyewakan sesuatu diluar manfaat yang tidak bisa didapat dari objek akad.

d. Syarat Objek Akad

Jika objek akad itu berupa barang bergerak, disyaratkan harus terjadi penerimaan, sedangkan untuk barang tidak bergerak dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

e. Syarat-Syarat Ujrah (Upah)

Khusus yang menyewa jasa. Ada dua syarat upah, pertama upah harus bernilai dan diketahui, yang kedua upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'quud alaih* (objek akad), seperti seorang penggiling gandum tidak diperkenankan menerima upah berupa gandum yang digiling tersebut.

f. *Shart al-Luzum* (Syarat Kelaziman)

Dua syarat yang harus terpenuhi dalam akad *Ijarah* menjadi lazim (mengikat), yang pertama terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya, yang kedua tidak terjadi alasan yang membolehkan membatalkan *Ijarah*.

Setelah syarat-syarat yang disebutkan di atas telah terpenuhi maka yang harus diperhatikan berikutnya yaitu rukun dari akad *Ijarah*. Ada empat

rukun *Ijarah*, yaitu dua pihak yang berakad, *sighah*, manfaat dan harga atau upah, berikut akan dijelaskan satu persatu rukun tersebut:<sup>12</sup>

1. Kedua pihak memiliki kemampuan berakad, kedua pihak merupakan pemilik dan penyewa yang telah mencapai baligh, berakal, dan tidak dilarang membelanjakan hartanya. Anak kecil, orang gila, dan orang yang tidak memiliki kuasa terhadap dirinya dan harta yang akan dipersewakan tidak sah melakukan akad.
2. *Sighah*, yaitu dengan ijab dan qabul, atau dengan yang menggantikan keduanya yaitu *mu'atah* (saling memberi tanpa ada *sighah*), namun menurut Imam Nawawi, *mu'atah* hanya dilakukan pada akad yang umum telah menjadi kebiasaan seperti jual beli.
3. Manfaat, yaitu sesuatu yang bernilai baik secara umum maupun syara, dapat diserahkan dan tidak dimanfaatkan oleh orang yang menyewakan.
4. Upah atau harga, yaitu berupa sesuatu yang suci, dapat diserahkan, bermanfaat, dan diketahui oleh kedua belah pihak.

Dalam buku Hendi Suhendi menyatakan bahwa rukun-rukun dan syarat-syarat *Ijarah* adalah:

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir*

---

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 408.

adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

2. Sighat ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab Kabul sewa-menyewa dan upah mengupah. Ijab Kabul sewa-menyewa misalnya: “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab: “aku terima mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari.” Ijab Kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata: “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp 10.000.00”, kemudian *musta'jir* menjawab: “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan.”
3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut:
  - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
  - c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).

d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal *ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>13</sup>

Syarat pelaksanaan dan penyelesaian *Ijarah* telah diatur dalam pasal 297 dan 301-306 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yakni: Pasal 297 yaitu akad *Ijarah* dapat diubah, diperpanjang dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan, Pasal 301 berbunyi, untuk menyelesaikan suatu proses akad *Ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Pasal 302 akad *Ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. Pasal 303 pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya. Pasal 304 ayat 1). Penggunaan Ma'jur harus dicantumkan dalam akad *Ijarah*, ayat 2). Apabila penggunaan ma'jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka ma'jur digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan. Pasal 305 apabila salah satu syarat dalam akad *Ijarah* tidak ada, maka akad itu batal. Pasal 306 ayat 1) uang *Ijarah* tidak harus dibayar apabila akad *Ijarah*nya batal, sedangkan ayat 2) menyatakan bahwa harga *ikarah* yang wajar/*ujrah al-mitsli* adalah harga *Ijarah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur<sup>14</sup>

#### 4. Berakhirnya Akad *Ijarah* (Sewa Menyewa)

Akad *ijrah* dapat berakhir dikarenakan beberapa sebab, antara lain: dikarenakan salah satu pihak meninggal, adanya *iqalah* (pengguguran akad),

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.117-118.

<sup>14</sup> PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.87-89.

rusaknya barang yang disewakan, dan habisnya masa *Ijarah*. Berikut penjelasan masing-masing sebab di atas:<sup>15</sup>

1. Meninggalnya salah satu pihak, hal ini merupakan kesepakatan jumbuh ulama, dikarenakan akad *Ijarah* sifatnya mengikat yaitu penyewa memiliki kepemilikan yang lazim atas manfaat barang, maka dapat diwariskan, tapi hal ini tidak berlaku bagi perempuan tukang menyusui, sewa menyewa tetap batal dikarenakan sulitnya objek akad.
2. Adanya iqalah (pengguguran akad), dikarenakan *Ijarah* merupakan suatu akad yang dapat dibatalkan sebagaimana jual beli.
3. Rusaknya barang yang disewakan, menurut Imam Zaila'i yang mengambil pendapat Muhammad Ibnul Hasan, bahwa *Ijarah* tidak akan batal dikarenakan rusaknya barang yang disewakan, karena manfaat yang telah hilang dimungkinkan dapat kembali lagi. Pendapat yang paling sah menurut uama-ulama Hanafiyah berdasarkan penulis kitab *ad-Durrul Mukhtar* yang dikuatkan oleh Ibnu Abidin, jika objek *Ijarah* hancur, maka upahnya gugur seluruhnya, sedangkan *Ijarah*nya tidak batal selama penyewa tidak membatalkannya.
4. Habisnya masa *Ijarah* kecuali karena ada uzur, seperti contoh menyewa tanah yang sudah habis masa sewanya namun masa panen belum sampai, sehingga *Ijarah* tetap dilanjutkan dengan pembayaran upah umum.

### **5. *Ijarah* (Sewa Menyewa) Tanah Pertanian**

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 429-431.

Setelah mengetahui beberapa syarat dan rukun dalam *Ijarah*, selanjutnya pembahasan mengenai salah satu objek akad dengan kemanfaatan khusus yaitu menyewa tanah pertanian. Banyak hadis yang membolehkan sewa menyewa antara lain pendapat yang dikemukakan oleh Thawus dan Abu Bakar bin Abdurrahman:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه)<sup>16</sup>

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.” (Hadits Riwayat Muslim)<sup>17</sup>

Dengan melihat dasar hadis yang digunakan para fuqaha ini, mereka berpendapat bahwa dilarangnya persewaan tanah itu dikarenakan di dalamnya terdapat unsur penipuan, dan untuk menghindari kemungkinan ditimpa bencana, sehingga mengakibatkan penyewa tetap membayar sewa tanah tanpa memperoleh manfaat apapun.

Menurut fuqaha yang membolehkan penyewaan tanah dengan sesuatu yang tumbuh dari tanah, hadis yang terakhir yang disampaikan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas merupakan hadis yang lebih valid dibandingkan dengan hadis yang disampaikan oleh Rafi’ bin Khudaij. Mereka juga berpendapat, seandainya hadis-hadis Rafi’ itu sahih maka bukan termasuk larangan, namun

---

<sup>16</sup> Imam Abi Husein Muslim bi Hajjaj, *Shohih Muslim*, Juz Ke-3 No.89 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt), hlm.1176.

<sup>17</sup> Hussein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987), hlm. 173-174.

lebih kepada kemakruhan sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas.

Pendapat ini sejalan dengan Ibnu Taimiyah, dikarenakan tanah pertanian memperoleh perhatian yang sangat kuat dalam hadis. Menggarap tanah yang tidak produktif sesuatu yang sangat dihargai oleh Rasulullah Saw, pada awal Islam prinsip yang digunakan yaitu mendistribusikan tanah yang dikuasai kepada para tentara, tapi khalifah Umar bin Khattab membiarkan tanah tersebut berada pada pemiliknya dengan syarat membayar *kharaj* (pajak). Hal ini dilakukan oleh khalifah dikarenakan pertimbangan terhadap kesejahteraan publik, dengan memperoleh penghasilan dari tanah tersebut bisa diharapkan tercapainya kesejahteraan.<sup>18</sup>

## **6. Pelaksanaan *Ijarah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Ketentuan mengenai *Ijarah* dalam KHES terdapat dalam Bab XI pasal 295 –321, dengan pengklasifikasikan dalam delapan bagian, yaitu:

- a. Bagian Pertama tentang Rukun *Ijarah* (pasal 295-300).
- b. Bagian Kedua tentang Syarat Pelaksanaan dan Penyelesaian *Ijarah* (pasal 301-306).
- c. Bagian Ketiga tentang Uang *Ijarah* dan Cara Pembayaranannya (pasal 307-308).
- d. Bagian Keempat tentang Penggunaan *Ma'jur* (pasal 309-31)

---

<sup>18</sup> Anshari Thayib, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 294-295.

- e. Bagian Kelima tentang Pemeliharaan *Ma'jur*, Tanggungjawab Kerusakan (pasal 312-314).
- f. Bagian Keenam tentang Harga dan Jangka Waktu *Ijarah* (pasal 315-317).
- g. Bagian Ketujuh tentang Jenis *Ma'jur* (pasal 318-319).
- h. Bagian Kedelapan tentang Pengembalian *Ma'jur* (pasal 320-321).

Berikut perincian dan penjelasan dari masing-masing bagian:

a. Rukun *Ijarah*

Rukun *Ijarah* dalam Khes Pasal 295 adalah :

1. *Musta'jir*/pihak yang menyewa
2. *Mu'ajir*/pihak yang menyewakan
3. *Ma'jur*/benda yang di*jarah*kan
4. Akad.<sup>19</sup>

Adapun shighat dalam akad dan shighat dalam akad *Ijarah* itu sama dalam KHES pasal 296, yaitu; Sighat akad dan shighat akad *Ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas dan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat. Sedangkan dalam Pasal 297 berbunyi: Akad *Ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.<sup>20</sup> Sementara yang ada di desa Huta Dolok bahwa tidak ada kesepakatan antara pemilik lahan dan pengolah tanah dalam hal memberikan hasil panennya kepada pemilik lahan.

---

<sup>19</sup> PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 86-87.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

Pasal 299 berbunyi: Akad *Ijarah* yang sudah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga. Pasal 300 berbunyi: Apabila *musta'jir* menjadi pemilik dari *ma'jur*, maka akad *Ijarah* berakhir dengan sendirinya dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada *Ijarah jama'i* atau kolektif.<sup>21</sup>

#### b. Syarat Pelaksanaan dan Penyelesaian *Ijarah*

Untuk menyelesaikan suatu proses akad *Ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.<sup>22</sup>

Perbuatan hukum di sini adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Adapun akad *Ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh dan mu'jir haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya. Sedangkan penggunaan ma'jur harus dicantumkan dalam akad *Ijarah* dan apabila penggunaan ma'jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka ma'jur tidak digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan. Apabila salah satu syarat dalam akad *Ijarah* tidak ada, maka akad itu batal.<sup>23</sup>

Uang *Ijarah* tidak harus dibayar apabila akad *Ijarah*nya batal dan harga *Ijarah* yang wajar/*ujrahal-mitsli* adalah harga *Ijarah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.

#### c. Uang *Ijarah* dan Cara Pembayaran

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 88-89.

Jasa *Ijarah* dapat berupa uang, surat berharga, dan atau barang lain berdasarkan kesepakatan dan jasa *Ijarah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

Sedangkan uang muka *Ijarah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad dan uang muka *Ijarah* harus dikembalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan *Ijarah* dilakukan olehnya serta Uang muka *Ijarah* tidak harus dikembalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan *Ijarah* dilakukan oleh *musta'jir*.<sup>24</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berguna untuk memberikan gambaran dan penjelasan kearangka berfikir dalam pembahsan. Di samping itu juga bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang berkaitan dengan praktek *Ijarah* pada ternak sapi. Selain itu penelitian ini diharapkan tidak ada pengulangan sehingga originalitasnya bisa terjaga. Penelitian yang bertema sewa telah banyak dilakukan dan hasilnya cukup variatif.

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan UUPA Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Tanah Pertanian Di Kelurahan Cibodasari Kecamatan Jatiuwung Kota Madya Tangerang Jawa Barat”. Taufik Nur Hadi menyimpulkan bahwa praktek pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan masyarakat kelurahan Cibodasari Tangerang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena ada sebuah

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

perjanjian kedua belah pihak yang melakukan akad sewa. Islam memandang bahwa perjanjian itu adalah sebagai perbuatan mua'malah di mana setiap masalah dalam bermuamalah dipandang mubah. Sedangkan dalam UUPA secara garis besar dapat dibenarkan, walaupun pada kenyataannya ada ketentuan yang ditetapkan tidak dilaksanakan seperti mendaftarkan pada pejabat atau notaris, tetapi itu semua dipandang tidak bersifat prinsipil.<sup>25</sup>

Pada penelitian tersebut letak persamaanya adalah membahas tentang *Ijarah* secara umum sedang perbedaan dengan peneliti sekarang ini adalah konsep tidak sama, peneliti sebelumnya membahas tentang Tinjauan Hukum Islam dan UUPA Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Tanah Pertanian, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang Konsep pelaksanaan *Ijarah* pada pertanian menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian yang berjudul “Studi Analisis Hukum Islam Tentang Hukum Sewa Menyewa Tanah Untuk Pertanian Menurut Taqiyudin An-Nabhani”, Elis Ermawati menyimpulkan bahwa menurut pemikiran Taqiyudin An-Nabhani tentang hukum sewa menyewa tanah pertanian hukumnya haram. Baik pemiliknya memiliki lahan dan kegunaanya atau hanya memiliki kegunaanya saja baik sewanya berupa uang maupun yang lain. Faktor yang melatarbelakangi adalah kondisi masyarakat pada waktu itu, di mana banyak pemilik tanah (tuan tanah) yang menyia-nyiakan tanahnya dan juga mengeksploitasi para petani penggarap

---

<sup>25</sup> Taufik Nur Hadi, “*Tinjauan Hukum Islam dan UUPA Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Pertanian Di Kelurahan Cibodasari Kecamatan Jatiuwung Kota Madya Tangerang Jawa Barat*” (Surabaya: Skripsi: IAIN Sunan Ampel, 1999), hlm. 7

(penyewa tanah) dengan cara mengambil pembayaran sewa tanah yang tinggi dari mereka (didalamnya terdapat unsur kesamaran dan penipuan serta ada pihak yang merasa dirugikan).<sup>26</sup>

Persamaan dengan penelitian tersebut diatas adalah kajian hukum tentang hukum sewa menyewa pertanian akan tetapi perbedaannya adalah peneliti sekrang menitikberatkan pada obyek penelitiannya yakni *Ijarah*, selain itu pada penelitian ini hukum sewa-menyewa mengacu pada beberapa Ulama' sedangkan peneliti menitik beratkan pada konsep KHES. Perbedaan yang lain dalam penelitian ini adalah peneliti meninjau praktek *Ijarah* yang di lakukan oleh masyarakat Huta Dolok secara langsung sehingga pola penelitian dalam penelitian ini adalah studi lapangan.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Tanaman di desa Bangsri Kec. Bangsri Kab. Jepara”, yang ditulis oleh Nunung Muhayatun, dalam skripsi ini di jelaskan tentang pelaksanaan sewa menyewa tanaman dengan jangka waktu lebih dari satu musim, nampak adanya unsur ketidakpastian atau spekulasi hasil oleh pihak penyewa.<sup>27</sup> Apabila dalam jangka waktu sewa ternyata tanaman tidak berbuah, maka pihak penyewa akan menanggung kerugian karena uang sewa telah dibayarkan saat akad. Pada dasarnya yang diakadkan dalam sewa menyewa adalah manfaat obyek sewa,

---

<sup>26</sup> Elis Ermawati, “*Studi Analisis Hukum Islam Tentang Hukum Sewa Menyewa Tanah Untuk Pertanian Menurut Taqiyudin An-Nabhani*” (Surabaya: Skripsi: IAIN Sunan Ampel, 2006), hlm. 9.

<sup>27</sup> Nunung Muhayatun, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Tanaman di desa bangsri Kecamatan Bangsri kabupaten Jepara*” (Surabaya: Skripsi: IAIN Sunan Ampel, 2007), hlm. 5.

sedangkan dalam sewa menyewa tanaman yang diambil adalah buahnya yang merupakan hasil pengikut tanaman bukan manfaat tanaman.

Persamaan dengan penelitian tersebut di atas adalah peneliti melakukan kajian hukum tentang sewa-menyewa pertanian sedangkan perbedaan dengan penelitian sekarang adalah ini peneliti menggunakan konsep KHES tentang *Ijarah* di Desa Huta Dolok.

Penelitian yang berjudul “Analisis Praktek *Ijarah* Sawah Di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung yang di tulis oleh Zainul Mufti tahun 2007” membahas tentang bagaimanakah sistem sewa-menyewa yang diterapkan oleh masyarakat Desa Tiudan, bagaimana praktek *Ijarah* sawah yang di lakukan oleh masyarakat Desa Tiudan, dan apa saja alasan yang menyebabkan masyarakat di Desa Tiudan melakukan praktek sewa-sewa menyewa sawah. Dalam skripsi ini dihasilkan penelitian bahwa perjanjian *Ijarah* dalam masyarakat Tiudan tidak memakai surat perjanjian melainkan hanya melalui lisan saja. Waktu sewa-menyewa biasanya memakai hitungan tahun, dan tidak memakai hitungan bulan sedangkan waktu pembayaran uang sewa-menyewa diserahkan pada awal terjadinya aqad.

Sementara alasan bagi masyarakat Desa Tiudan melakukan praktek *Ijarah* sawah dikarenakan: 1) tidak bisa mengurus sawah sendiri, 2) sibuk dengan pekerjaan yang lebih menguntungkan dari pada bertani, 3) terdesak akan kebutuhan uang yang akhirnya sawahnya disewakan, 4) tidak memiliki lahan yang

luas untuk bertani sehingga harus menyewa dan 5) mampu menambah penghasilan bagi semua pihak.<sup>28</sup>

Persamaan dengan penelitian tersebut di atas adalah pada praktek *Ijarah* yang dilakukan yakni tidak memakai surat perjanjian sedangkan perbedaanya dengan peneliti sekarang ini adalah obyek yang dikaji oleh peneliti dalam praktek secara keseluruhan dan kajian hukum tentang sewa-menyewa yang di lakukan oleh masyarakat Huta Dolok.

Dari beberapa karya ilmiah diatas, maka penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian tersebut. Di sini penulis lebih memfokuskan dasar yang lebih kuat terhadap praktek *Ijarah* pada pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon, selain itu pada penelitian kali ini, penulis menyertakan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada praktek *Ijarah* Pertanian di Desa Huta Dolok.

---

<sup>28</sup> Zainul Mufti, “*Analisis Praktek Ijarah Sawah Di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung*” (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2007), hlm. 23.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Waktu penelitian dilaksanakan mulan bulan Oktober 2017 sampai April 2018.

#### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum. Dengan maksud mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*). Jadi peneliti nantinya akan langsung terjun ke lapangan untuk melihat bagaimana pelaksanaan *Ijarah* pada pertanian di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, apakah sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran, meneliti kata-kata, laporan dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami, metodologi kualitatif merupakan

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>1</sup>

Penelitian kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau menyangkut sejarah kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Dimana penelitian tersebut bukan untuk menguji suatu teori tetapi dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan *Ijarah* sudah sesuai atau belum dengan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES)

### C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>3</sup> Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>4</sup> Yang perinciannya sebagai berikut:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari masyarakat yang

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 3.

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 3.

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 166.

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 125.

menyewa lahan pertanian dari pemilik lahan di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun yang jumlahnya 10 orang.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari kajian pustaka seperti:

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>5</sup> seperti Al-Qurán, Hadis dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai hukum primer yaitu hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku referensi, majalah hukum, pendapat-pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.<sup>6</sup> Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

## 3. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>7</sup> Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevan dengan permasalahan yang dikaji misalnya:

---

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 31.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014.
- Anshari Thayib, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data diperoleh melalui :

##### 1. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Observasi harus dilakukan secara teliti dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang bisa diandalkan, dan peneliti harus mempunyai latar belakang atau pengetahuan yang lebih luas tentang objek penelitian mempunyai dasar teori dan sikap objektif.<sup>8</sup>

Disini peneliti mengamati Konsep *Ijarah* pada pertanian. Dengan tujuan untuk memperoleh data tentang bagaimana pelaksanaan yang digunakan dan mengumpulkan data-data dengan cara langsung terjun terhadap objek yang diteliti.

##### 2. Wawancara (*interview*)

Dalam sebuah penelitian kualitatif, wawancara adalah teknik atau metode pengumpulan data yang paling penting untuk mendapatkan data secara

---

<sup>8</sup> Soeratno, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: UUP, 1995), hlm. 99.

jelas dan terperinci. Wawancara sebagai upaya mendekati informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan.

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan obyek yang diteliti. Jadi dalam hal ini wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal, namun dikembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai alur pembicaraan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.<sup>9</sup> Metode ini digunakan untuk menggali data-data yang berhubungan erat dengan penelitian ini, seperti jumlah pemilik lahan, jumlah penggarap dan buku-buku penunjang yang sesuai dengan penelitian ini.

## **E. Teknik Analisis Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, maka penulis akan berlanjut melakukan proses analisis data. Analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm.231

Dalam hal ini, penulis akan melakukan beberapa tahapan, diantaranya yaitu:

### 1. Editing

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data.<sup>10</sup>

Dalam prosesnya, penulis akan melakukan tersebut pada data-data yang telah penulis peroleh dari hasil observasi dan interview. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh peneliti lebih berkualitas.

### 2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses untuk mengelompokkan data. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dapat sesuai dengan porsi atau sesuai dengan kategorinya masing-masing.

### 3. Pembuktian (*Verifying*)

Setelah sebelumnya penulis melakukan pengelompokan data, maka ditahapan selanjutnya penulis akan melakukan proses verifying. Verifying adalah menelaah secara mendalam, data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya terjamin.<sup>11</sup>

Hal ini penulis lakukan, agar data yang telah diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Proses ini dapat peneliti lakukan mulai

---

<sup>10</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 112.

<sup>11</sup> Nana Saujana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 84-85.

dari penggarap tanah, kemudian dari para penggarap tanah yang dalam hal ini telah melakukan kerjasama pertanian dengan pemilik lahan dengan system *Ijarah*.

#### 4. Analisis

Tahap berikutnya yang akan penulis lakukan adalah analisis data. Analisis data adalah proses dimana menganalisis data-data yang sudah terkumpul kemudian mengkaitkan antara data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan observasi dengan sumber datanya seperti buku-buku Ensiklopedi, kitab-kitab, jurnal dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang penulis harapkan.

Metode analisis yang dipakai penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

#### 5. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data, maka selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menyimpulkan dari data-data tersebut. Hal ini dilakukan penulis agar mendapat jawaban dari penelitian yang dilakukan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Obyek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Desa Huta Dolok

###### a). Letak Daerah

Desa Huta Dolok terletak di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas dengan jarak ke ibu kota kecamatan  $\pm$  1 Km, sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten  $\pm$  6 Km. Batas wilayah Desa Huta Dolok sebagai berikut:<sup>12</sup>

- Sebelah Utara : Desa Pagaran Malaka
- Sebelah Selatan : Desa Pasar Latong
- Sebelah Timur : Desa Pagaran Malaka
- Sebelah Barat : Jalan Raya Sibuhuhan Gunung Tua

**Tabel IV.1**

#### Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaan

Uraian	Luas Ha
Pemukiman	7 Ha
Pertanian Sawah	20 Ha
Perkebunan	25 Ha
Hutan	-
Rawa-rawa	-
Sekolah	1 Unit
Masjid	1 Unit

---

<sup>12</sup> Erwinuddin Hasibuan, Kepala Desa, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 16 Nopember 2017.

### b). Keadaan Pertanian

Bergesernya fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman menyebabkan luas garapan menjadi semakin sempit. Berdasarkan data profil Desa Huta Dolok tahun 2017 maka;

**Tabel IV.2**

#### **Kepemilikan Lahan Garapan**

<b>No</b>	<b>Kepemilikan Lahan Pertanian</b>	<b>Jumlah Petani (Orang)</b>	<b>Prsentase (Hektar) (%)</b>
1	<1	551	95.65
2	1,0 – 5,0	23	3.99
3	5,0 -10	2	0.34
Total		576	100

Sumber : Profil Desa Huta Dolok tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa kepemilikan lahan terbanyak adalah kurang dari 1 ha dengan presentase 95,65%. Hal ini disebabkan oleh alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman penduduk. Selain itu, dengan luas lahan garapan yang semakin sempit mengakibatkan petani banyak yang beralih bekerja ke kota-kota besar.

Semakin sempitnya lahan garapan juga mengakibatkan banyak petani berusaha lain selain petani, seperti membuka took “pracangan” di rumahnya. Selain itu sempitnya lahan garapan juga mengakibatkan para petani mencari segala cara agar tetap mendapatkan lahan pertanian untuk digarap dan dapat mencukupi kebutuhan-nya sehari-hari.

### c). Keadaan Penduduk

Kondisi dan keadaan penduduk desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas dengan jumlah kepala keluarga  $\pm$  117 KK adalah sebagai berikut :

**Tabel IV.3**

#### **Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

1.	Laki-Laki	208 Orang
2.	Perempuan	196 Orang
Total		404 orang

Jumlah penduduk Desa Huta Dolok pada tahun 2017 adalah sebanyak 404 jiwa, yang terdiri dari 208 jiwa penduduk laki –laki dan 196 jiwa penduduk perempuan. jumlah Kepala Keluarga sebanyak 117 KK.

Komposisi penduduk menurut umur merupakan aspek penting dalam ilmu kependudukan. Aspek ini berkaitan dengan perencanaan pada masa yang akan datang, maksudnya adalah ketika usia masih produktif maka akan berpengaruh pada peningkatan kinerja maupun partisipasi terhadap suatu kegiatan atau program.

### d). Kehidupan Masyarakat

Setelah peneliti menggambarkan sekilas tentang geografis wilayah desa Huta Dolok, maka setidaknya telah tergambar situasi dan kondisi daerah tersebut. Namun, untuk mengenal kehidupan masyarakat desa Huta Dolok sebagai berikut:

1). Kondisi sosial

Masyarakat desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas yang mempunyai pola kehidupan yang mengarah kepada sistem solidaritas, sehingga di masyarakat tersebut seakan-akan mempunyai satu kesatuan utuh, di mana dalam kehidupan sehari-harinya merasa selalu hidup rukun dan damai serta mempunyai kesadaran bergotong royong yang sangat tinggi, saling membantu dalam urusan kemasyarakatan seperti kematian, pernikahan, pembangunan masjid, dan lain-lainnya.

2). Kondisi penduduk menurut mata pencaharian

Dari hasil survei yang peneliti lakukan, tergambar bahwa kondisi ekonomi dari jumlah dan jenis pekerjaan masyarakat desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut:

**Tabel IV.4**  
**Jumlah Mata Pencaharian**

<b>No</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Total</b>
1	Petani dan Perkebun	98 Orang
2	Wiraswasta	20 Orang
3	PNS	4 Orang
4	Tukang Bangunan	3 Orang
5	Guru	15 Orang
6	Bidan dan Perawat	1 Orang
7	TNI/Polri	-
8	Ibu Rumah Tangga	100 orang

**Tabel IV.5**  
**Pemilik Lahan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia</b>	<b>Luas Lahan</b>
1	Ida Sari	25 Tahun	1 Ha
2	Paija	55 Tahun	2 Ha
3	Efrida Hasibuan	45 Tahun	1 Ha
4	Erna Tanjung	48 Tahun	1,2 Ha
5	Masderlan Harahap	42 Tahun	0,5 Ha

**Tabel IV.6**  
**Penggarap**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia</b>	<b>Luas Lahan</b>
1	Tiayona Nst	56 Tahun	0,5 Ha
2	Nurhayati	41 Tahun	0,5 Ha
3	Nur Uba	26 Tahun	0,5 Ha
4	Masnalan	39 Tahun	0,5 Ha
5	Azizah Nst	28 Tahun	0,5 Ha

Dari tabel diatas terlihat bahwa penduduk desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas yang mempunyai lahan sebanyak lima orang begitu juga dengan penggarap sebanyak lima orang, dengan luas lahan yang di garap rata-rata sebanyak 05.Ha, artinya jika kita menghitung 0,5 Ha itu sama dengan 500 m persegi dengan panjang 100 m dan lebar 50 m sehingga luas lahan yang disewa para penggarap rata-rata 500 m persegi. Sedangkan pemilik lahan rata-rata luas

lahannya berkisar hanya sampai 1-2 Ha dan yang disewakan hanya 0.5 Ha.

### 3). Keadaan pendidikan

Di desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas keadaan pendidikan masih tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk yang sedang bersekolah serta lulusan S1. Namun, masih ada penduduk yang buta aksara.

Kegiatan ini cukup baik untuk mengurangi buta aksara di desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas. Selain itu banyaknya kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan bagi anaknya. Sehingga kebanyakan dari mereka berfikir jika anaknya sekolah tinggi maka akan mempermudah anaknya untuk mendapatkan pekerjaan dan untuk memajukan perekonomian keluarga.

**Tabel IV.7**

#### **Jumlah Tingkat Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Satuan</b>
1	Tk/Paud	10 Orang
2	SD/MI	75 Orang
3	SMP/MTS	90 Orang
4	SMA/MA	137 Orang
5	S1/Diploma	12 Orang
6	Putus Sekola	60 Orang
7	Buta Huruf	20 Orang

Sumber : Profil desa Huta Dolok, 2017

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas tergolong cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tamatan SMA terbanyak yakni 137 penduduk sehingga penduduk desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas minimal sudah mendapatkan pendidikan atas. Sehingga tingkat buta aksara tidak terlalu tinggi.

Namun untuk era globalisasi saat ini, tingkat pendidikan SMA dirasa kurang mumpuni untuk beradaptasi dengan kecanggihan teknologi saat ini. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan tingkat kesadaran mengenai pendidikan untuk usia yang masih produktif.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Penyebab Pemilik Lahan masih meminta hasil panen kepada penggarap dalam Pelaksanaan *Ijarah* di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas.**

Pelaksanaan *Ijarah* di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas yang mayoritas penduduknya adalah petani dan buruh tani ini, sudah sejak dulu melakukan praktek kerjasama ini karena sudah menjadi adat kebiasaan di desa tersebut. Tata cara petani di desa ini ialah dengan sistem tahunan dengan luas tanah yang disewakan adalah biasanya 1 bunbun. Masalah bibit biasanya dari penggarap tanah dan ada juga dari penyewa tanah pertanian. Penggarap dan penyewa sama-sama mengadakan

akad dalam hal *ijarah*, yaitu dengan menyewa tanah pertanian selama satu tahun.

Tapi didalam akad tidak disebutkan masalah bahwa apabila penggarap berhasil dalam panennya maka, si penggarap harus memberikan hasil panennya kepada pemilik lahan. Tetapi lain dalam kenyataan di desa ini sebahagian pemilik lahan meminta hasil panennya kepada penggarap, karena ini merupakan kebiasaan petani di desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon.

Pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan *ijarah*, baik menyangkut rukun *ijarah*, syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah*, uang *ijarah* dan cara pembayarannya, penggunaan *ma'jur*, pemeliharaan *ma'jur*, tanggungjawab kerusakan, harga dan jangka waktu *ijarah*, jenis *ma'jur*, serta pengembalian *ma'jur*. Tetapi persoalannya adalah dalam hal pemberian hasil panennya oleh *musta'jir* (pihak yang menyewa) kepada *mu'ajir* (pihak yang memberi sewa) setelah panen berhasil.

Sebagai desa pertanian dengan wilayah yang terdiri atas lahan yang cukup luas, menimbulkan dampak tersendiri dalam sewa-menyewa yang ada di desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas. Hal tersebut tampak dari maraknya praktek sewa-menyewa ini, yang salah satunya dengan memilih objek sewa lahan yang sedang ditanami bibit. Pemakaian cara-cara baru ini terkadang belum tentu sesuai dengan kaidah agama, namun nyatanya praktek sewa-menyewa ini tetap berjalan. Ini dikarenakan keuntungan yang dianggap cukup menjanjikan dari sewa-menyewa tersebut.

Di desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas jumlah pelaku sewa-menyewa cukup banyak, karena sewa-menyewa lahan sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas. Kebiasaan masyarakat desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas melakukan sewa-menyewa lahan ini berkembang seiring perubahan zaman. Pada zaman modern seperti saat ini orang lebih suka hal-hal yang praktis, dan orang tidak mau repot-repot menyiapkan keperluan untuk bercocok tanam jika mereka harus menyewa lahan kosong.<sup>13</sup>

Perubahan semacam itulah yang mungkin menginspirasi para pemilik lahan untuk menemukan produk baru, yakni sewa-menyewa lahan dengan sistem sewa. Dari praktek yang ada, sepertinya sewa-menyewa ini mendapat tanggapan positif dari para calon penyewa lahan, karena para calon penyewa merasa diuntungkan dari transaksi sewa, sebab mereka beranggapan hal ini meringankan mereka baik dari sisi modal ataupun pengerjaan lahan.<sup>14</sup>

Tapi inilah bagian dari konsenkuensi praktek sewa-menyewa yang dilakukan. Wawancara dengan Bapak Erwinuddin Hasibuan beliau mengatakan:

---

<sup>13</sup> Erwinuddin Hasibuan, Kepala Desa, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 17 Nopember 2017.

<sup>14</sup> Erwinuddin Hasibuan, Kepala Desa, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 16 Nopember 2017.

“Harga sewa menyewa lahan di desa ini berbeda harganya sesuai dengan luas lahannya dan tergantung kepada kesepakatan pemilik lahan dan penyewa”<sup>15</sup>

Bapak Erwinuddin juga mengatakan ada tata cara dari sewa-menyewa sendiri di desa ini antara lain:

“Transaksi dilakukan oleh pemilik lahan dan penyewa atas dasar saling rela dari kedua belah pihak, serta dilakukan secara sadar. Setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, selanjutnya pemilik lahan menyerahkan kewenangan atas lahannya pada penyewa secara lisan. Lahan yang telah disewa oleh penyewa akan dikelola dan diambil hasilnya tanpa ada campur tangan lagi dari pihak pemilik lahan. Pemilik lahan akan menerima uang sewa pada awal akad sebelum penyewa mulai memanfaatkan lahan, dan juga meminta hasil panen sebahagian pada penyewa lahan. Pengembalian lahan sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada awal akad tanpa harus ada hitam di atas putih. Dan ada sebahagian yang punya lahan meminta hasil panennya kepada penyewa lahan.”<sup>16</sup>

Berdasarkan data yang peneliti dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dengan beberapa pemilik sewa yaitu para pemilik dan penyewa lahan.

Selanjutnya peneliti akan memaparkan beberapa penjelasan dari pihak pemilik lahan dan penyewa lahan mengenai transaksi sewa-menyewa lahan, berikut peneliti peroleh dari desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas.

---

<sup>15</sup> Erwinuddin Hasibuan, Kepala Desa, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 16 Nopember 2017.

<sup>16</sup> Erwinuddin Hasibuan, Kepala Desa, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 16 Nopember 2017.

Hasil wawancara yang peneliti temui dari pihak yang menyewakan atau yang memberi sewa adalah ibu Ida Sari, beliau mengatakan:

“*Ijarah* adalah sewa menyewa antara kedua belah pihak yang didasari akad/perjanjian dalam bertaransaksi, jadi saya beberapa kali melakukan transaksi sewa lahan, jadi tetangga yang tidak punya lahan biasanya datang ke saya untuk menyewa lahan untuk dikerjakan”.<sup>17</sup>

Sekarang lahan yang disewakan adalah lahan kosong, sehingga tinggal menentukan harga sewa saja. Sedangkan menghitung harga sewanya adalah dengan *perbun-bun*. Sudah begitu saja, tapi disamping saya menyewa saya tidak memaksakan kepada penggarap untuk memberikan hasil panennya kepada saya”<sup>18</sup>

Transaksi sewa-menyewa lahan sering dilakukan oleh Ibu Masderlan dengan penyewa yang notabenenya adalah tetangganya sendiri. Maka dari itu dalam transaksi sewa-menyewa lahan beliau dan pihak penyewa sudah saling percaya dan tidak memiliki banyak persyaratan, yang terpenting bagi keduanya hanya kejelasan masa sewa serta kecocokan harga sewa tanpa mempermasalahkan bibit yang ada di lahan tersebut.<sup>19</sup> Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh ibu Efrida Hasibuan. Beliau memberikan pernyataan perihal akad sewa menyewa lahan, berikut penuturannya:

---

<sup>17</sup> Ida Sari, Pemilik Lahan, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 18 Nopember 2017.

<sup>18</sup> Paija, Pemilik Lahan, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 18 Nopember 2017.

<sup>19</sup> Masderlan, Pemilik Lahan, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 18 Nopember 2017.

“Saya menyewakan lahan kepada penggarap, karena rata-rata semua masyarakat Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas menggunakan yang namanya sewa”.<sup>20</sup>

Tidak usah menyebutkan keadaan tanah, yang penting penyewa kan sudah tahu batasnya yang mana, jadi cukup itu saja.” Mengenai kesepakatan dalam akad sewa menyewa lahan dalam prakteknya tidak ada penyebutan mengenai keadaan tanah, karena bagi para penyewa mengetahui secara jelas lokasi lahan tanpa harus memeriksa keadaan lahan yang sebenarnya itu sudah dirasa cukup.

Berlandaskan asas kepercayaan atau saling percaya antar satu sama lain kedua pihak melaksanakan transaksi sewa lahan tersebut. Hasil wawancara dengan ibu Efrida Hasibuan tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan ibu Ida Sari beliau adalah warga desa desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas yang bekerja di Sibuhuan beliau menyewakan tanahnya pada orang lain karena beliau memiliki pekerjaan yang jauh dari desa beliau juga mengaku tidak memiliki cukup modal jika harus mengurus tanahnya sendiri. Beliau mengatakan:<sup>21</sup>

“Saya memang menyewakan tanah karena sudah tidak punya modal untuk merawat sendiri, dan tanah saya memang sudah langganan disewakan

---

<sup>20</sup> Efrida Hasibuan, Pemilik Lahan, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 18 Nopember 2017.

<sup>21</sup> Ida Sari, Pemilik Lahan, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 19 Nopember 2017.

jadi selalu ada sisa. Mengenai persoalan penggarap masih memberikan hasil panennya kepada punya lahan itu tidak dipaksakan dan tidak disuruh, tetapi karena mungkin panen pada saat itu gagal, maka pemilik lahan memberikan keringanan kepada penggarap dengan tidak memberikan hasil panennya.

Hasil wawancara dengan Ibu Tiayuna Nasution bahwa transaksi sewa ini sekilas adalah lahan yang menjadi objek utama dalam akad. Kemudian beliau mengatakan bahwa pernah mengalami harus memberikan hasil panennya. Tetapi berbeda kasusnya dengan ibu Nuruba, ibu Nuruba juga pernah memberikan hasil panennya kepada pemilik lahan akan tetapi hanya karena ibu Nuruba tidak sanggup lagi harus memberikan hasil panennya kepada pemilik lahan, pada akhirnya ibu Nuruba memutuskan membatalkan perjanjian sewa lahan tersebut.<sup>22</sup> Menurut Ibu Masnalan, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sering menyewa lahan, dan salah satunya menyewa pada Ibu Ida Sari, lahan yang saya sewa adalah lahannya, dan saya sewa hanya untuk 1 tahun. Kalau sewa saya datang ke orang yang punya lahan, lalu kita sepakati berapa harga sewa pertahunnya. Kemudian jika sudah sepakat saya bayarkan uang sewanya. Tidak usah disebutkan bagaimana keadaan lahannya, cukup tau lahannya yang ada disebalah mana. Kalau mau tahu bagus atau tidak ya tanya-tanya saja sama orang yang tinggal disekitar lahan itu”.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Nuruba, Penggarap, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 20 Nopember 2017.

<sup>23</sup> Masnalan, Penggarap, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 20 Nopember 2017.

Hal yang dilakukan ibu Nur Uba ini pun juga sama dengan ibu Nurhadayati yaitu dengan sistem kesepakatan kedua belah pihak tanpa memberikan penjelasan secara rinci terkait keadaan lahan yang akan disewa. Hasil wawancara dengan ibu Tiayuna dan Masnalan yang disampaikan oleh Nurhadayati, yang mana tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan kedua orang penggarap di atas sebelumnya mengenai pelaksanaan akad sewa menyewa lahan.<sup>24</sup>

Berbicara mengenai praktek pelaksanaan sewa menyewa lahan, semua informan baik pihak yang menyewakan maupun yang menyewa melakukan akad sewa lahan. Hasil wawancara yang peneliti laksanakan baik dari pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan, seluruhnya hampir sama pernah memberikan hasil panennya diberikan kepada pemilik lahan.

Selanjutnya peneliti tertarik untuk menyoroti masalah bahwa ada sebahagian penggarap memberikan hasil panennya kepada pemilik lahan. Padahal dalam sewa-menyewa kalau sudah diputuskan berapa harga sewa menyewa dalam pertanian sewaktu akad tidak lagi meminta imbalan kembali apabila hasil pertanian sudah berhasil.

## **2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pelaksanaan Ijarah pada Pertanian di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas**

---

<sup>24</sup> Tiayuna, Penggarap, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 21 Nopember 2017.

Ketentuan pelaksanaan *ijarah* di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan *ijarah* di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, baik menyangkut rukun *ijarah*, syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah*, uang *ijarah* dan cara pembayarannya, penggunaan *ma'jur*, pemeliharaan *ma'jur*, tanggungjawab kerusakan, harga dan jangka waktu *ijarah*, jenis *ma'jur*, serta pengembalian *ma'jur*. Ini terdapat dalam hukum kompilasi hukum ekonomi syari'ah pada Pasal 295 hingga Pasal 296 tentang rukun *ijarah*. Tetapi persoalannya adalah dalam hal pemberian hasil panennya oleh *musta'jir* (pihak yang menyewa) kepada *mu'ajir* (pihak yang memberi sewa) setelah panen berhasil.

Di dalam Pasal 297 disebutkan bahwa akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang dan/atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan, hal ini mungkin dapat menjadi satu acuan bahwa pihak yang menyewa memberikan hasil panennya kepada pihak yang memberi sewa. Tetapi di dalam Pasal 298 disebutkan bahwa para pihak yang melakukan akad *ijarah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih berlaku.

Jadi sesuai dengan Pasal tersebut sewaktu akad tidak ada yaitu mengenai persoalan pemberian hasil panennya oleh *musta'jir* (pihak yang menyewa) kepada *mu'ajir* (pihak yang memberi sewa) setelah panen berhasil, maka Pasal 297 otomatis gugur dan tidak berlaku lagi.

Disetiap daerah mempunyai tradisi yang berbeda-beda, begitu pula dengan tradisi yang ada di desa Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun

Kabupaten Padang Lawas, yaitu masyarakat menerapkan sistem sewa dalam pemanfaatan tanah untuk lahan pertanian dengan ketentuan besar kecilnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan perjanjian dapat dibatalkan apabila terdapat uzur.

Sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, tentang pelaksanaan *Ijarah* juga dijelaskan tentang apa yang melatar belakangi terjadinya praktek *Ijarah* pertanian yang terjadi di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas. Hal ini disebabkan karena penghasilan mereka sehari-hari sebagian besar bersumber dari bercocok tanam sebagai seorang petani. *Ijarah* pertanian merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pengelola dan pemilik sawah untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup dengan cara bekerjasama dan bergotong royong.

Menurut pengamatan peneliti sewa menyewa pertanian yang ada di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas merupakan *Ijarah* dimana dalam praktek sewa menyewa di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas memenuhi rukun *Ijarah* pada bab XI pasal 295 dimana harus ada *musta'jir*, *mu'ajir*, *ma'jur* dan akad. Dari pernyataan diatas dinyatakan bahwa praktek *Ijarah* sudah sesuai dengan rukun *Ijarah* yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.<sup>25</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial perlu menggalang *Ijarah* dengan sesama untuk mewujudkan tujuan bersama, memang ada pekerjaan tertentu

---

<sup>25</sup> PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 88.

yang dapat dilakukan seseorang tanpa bantuan orang lain, namun pekerjaan yang diwujudkan melalui kegotong royongan antara sesama lebih banyak sebagaimana pemerintah desa selaku pemilik lahan pertanian di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas yang tidak mampu atau tidak mempunyai waktu untuk menggarap tanah sehingga dirasa perlu untuk mengadakan *Ijarah* bagi hasil atas pertanian ini. Adapun pengelolaannya diserahkan kepada penggarap yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadakan praktek *Ijarah* dalam bidang pertanian, sehingga tanah pemilik lahan tetap terjaga dan bermanfaat untuk masyarakat di desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas.

Meskipun operasionalnya diserahkan kepada masyarakat selaku penggarap, tapi Islam tidak mengesampingkan terwujudnya *Ijarah* melalui berbagai bentuknya yang dinamis dan halal melainkan juga membekali etos *Ijarah* atas dasar iman dan taqwa yang melahirkan *Ijarah* yang jujur adil dan bertanggung jawab.

Hal ini mengingatkan adanya kenyataan bahwa banyak orang yang melakukan usaha sewa menyewa dan ia melakukan kecurangan dan saling mengkhianati antara sesama hal itu timbul karena latar belakang egoisme, individualisme, kapitalisme dan matrealisme. Adapun sewa menyewa yang berdasarkan moral iman dan taqwa melahirkan kejujuran (amanah)◌

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya : *Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat tui sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini ”. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shad: 24)*<sup>26</sup>

Sewa menyewa dalam bidang pertanian dalam Islam yang di landasi kejujuran dan tanggung jawab akan diberkahi oleh Allah SWT, sehingga jelaslah bahwa seorang yang mendapat kepercayaan sebagaimana penggarap dalam kerjasama ini tentulah ia harus berbuat jujur kepada orang yang menaruh kepercayaan tersebut.

*Ijarah* yang dilakukan penggarap dan pemilik sawah dalam sewa menyewa tidaklah dilarang dalam Islam asalkan masih dalam syarat Islam tidak mengurangi rasa keadilan, kejujuran dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan demikian juga harus dijadikan sebagai rasa tanggung jawab dan amanah bagi penggarap khususnya. Karena dalam akad sewa menyewa di desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas ketika masa panen tiba

<sup>26</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qurán dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 265.

penggarap dipaksakan dalam memberikan hasil panennya kepada pemilik lahan itu.

Pelaksanaan sistem *Ijarah* yang ada di desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas sudah sesuai rukun dan syarat *Ijarah* yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Selain itu, dalam pasal 295 tentang “rukun *Ijarah*” pasal 301 tentang “syarat dan pelaksanaan dan penyelesaian *Ijarah*” Namun dalam sewa menyewa sewaktu panen pihak mu'ajir meminta hasil panen ke pihak *musta'jir*. Padahal di dalam akad *Ijarah* tidak ada dicantumkan.

Rukun yang harus ada dalam pelaksanaan transaksi sewa-menyewa sesuai dengan pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah pertama, *musta'jir* (pihak yang menyewa) dalam praktek ini adalah masyarakat selaku penggarap tanah sekaligus sebagai penyewa.

Kedua, *mu'ajir* (pihak yang menyewakan) yaitu pemilik lahan yang disewakan kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya sebagian lahan pertanian. *Ma'jur* (benda yang di sewakan) dalam hal ini adalah tanah pemilik dan yang keempat adalah akad atau perjanjian. Keempat rukun diatas sudah memenuhi rukun sewa-menyewa dalam praktek sistem sewa dalam pemanfaatan lahan pertanian.

Dalam hal pembayaran sewa sesuai dengan pasal 307 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang berisi tentang “(1) jasa *Ijarah* dapat berupa uang, surat berharga, dan /atau benda lain berdasarkan kesepakatan. (2) jasa

*Ijarah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah ma'jur selesai digunakan atau diutang berdasarkan kesepakatan” dari isi pasal 307 diatas dimana *Ijarah* (sewa-menyewa) dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah ma'jur (benda yang disewakan) selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan. Ketetapan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syari'ah ini sangat sesuai dengan praktek pembayaran sewa dalam sistem *Ijarah*. Dimana penggarap lahan pertanian membayar sewa setelah ma'jur selesai digunakan

Untuk penentuan harga dalam praktek sistem sewa yang ditentukan oleh pihak yang menyewakan yaitu pembayaran sewa dihargai sesuai luas tanah dan strategi lokasi yang disewa sedikit bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah karena dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada pasal 315 dijelaskan bahwa nilai atau harga *Ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu, dan satuan waktu yang dimaksud adalah menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Jadi dalam praktek penentuan harga sewa sedikit bertentangan dengan Kompilasi Hukum ekonomi syari'ah.

Cara yang dilakukan oleh masyarakat selaku penggarap dan pemilik lahan pertanian dalam *Ijarah* yang ada di desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas sebenarnya bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah karena pemilik lahan meminta hasil panen kepada penggarap padahal kesepakatan awal tidak ada pemberian hasil panen.

Ada beberapa hal yang masih bertentangan dengan akad tersebut di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah juga tidak ada aturan yang mengatur tentang sah tidaknya seorang penggarap dalam memberikan hasil pertaniannya kepada pemilik lahan.

Tetapi di dalam Pasal 321 ayat 1 disebutkan bahwa cara pengembalian *ma'jur* dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad. Ini jelas bahwa apabila pihak penggarap mengembalikan tanah yang disewa kepada pemilik lahan maka pihak penggarap tidak boleh memberikan apapun lagi kepada pemilik lahan dan harus sesuai dengan akad sejak awal.

Pada Pasal 321 ayat 2 di sebutkan bahwa bila cara pengembalian *ma'jur* tidak ditentukan dalam akad, maka pengembalian *ma'jur* dilakukan sesuai dengan kebiasaan. Dalam hal ini pihak penggarap dan pemilik lahan dibolehkan memberikan sesuatu tambahan apabila ada kebiasaan yang berlaku di dalam suatu daerah memberikan sesuatu tambahan kepada pemilik lahan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Obyek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Desa Huta Dolok

###### a). Letak Daerah

Desa Huta Dolok terletak di Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas dengan jarak ke ibu kota kecamatan  $\pm$  1 Km, sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten  $\pm$  6 Km. Batas wilayah Desa Huta Dolok sebagai berikut:<sup>1</sup>

- Sebelah Utara : Desa Pagaran Malaka
- Sebelah Selatan : Desa Pasar Latong
- Sebelah Timur : Desa Pagaran Malaka
- Sebelah Barat : Jalan Raya Sibuhuan Gunung Tua

**Tabel IV.1**

#### Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaan

Uraian	Luas Ha
Pemukiman	7 Ha
Pertanian Sawah	20 Ha
Perkebunan	25 Ha
Hutan	-
Rawa-rawa	-
Sekolah	1 Unit
Masjid	1 Unit

---

<sup>1</sup> Erwinuddin Hasibuan, Kepala Desa, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 16 Nopember 2017.

### b). Keadaan Pertanian

Bergesernya fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman menyebabkan luas garapan menjadi semakin sempit. Berdasarkan data profil Desa Huta Dolok tahun 2017 maka;

**Tabel IV.2**

#### **Kepemilikan Lahan Garapan**

No	Kepemilikan Lahan Pertanian	Jumlah Petani (Orang)	Prsentase (Hektar) (%)
1	<1	551	95.65
2	1,0 – 5,0	23	3.99
3	5,0 -10	2	0.34
Total		576	100

Sumber : Profil Desa Huta Dolok tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa kepemilikan lahan terbanyak adalah kurang dari 1 ha dengan presentase 95,65%. Hal ini disebabkan oleh alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman penduduk. Selain itu, dengan luas lahan garapan yang semakin sempit mengakibatkan petani banyak yang beralih bekerja ke kota-kota besar.

Semakin sempitnya lahan garapan juga mengakibatkan banyak petani berusaha lain selain petani, seperti membuka took “pracangan” di rumahnya. Selain itu sempitnya lahan garapan juga mengakibatkan para petani mencari segala cara agar tetap mendapatkan lahan pertanian untuk digarap dan dapat mencukupi kebutuhan-nya sehari-hari.

### c). Keadaan Penduduk

Kondisi dan keadaan penduduk desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas dengan jumlah kepala keluarga  $\pm$  117 KK adalah sebagai berikut :

**Tabel IV.3**

#### **Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

1.	Laki-Laki	208 Orang
2.	Perempuan	196 Orang
Total		404 orang

Jumlah penduduk Desa Huta Dolok pada tahun 2017 adalah sebanyak 404 jiwa, yang terdiri dari 208 jiwa penduduk laki –laki dan 196 jiwa penduduk perempuan. jumlah Kepala Keluarga sebanyak 117 KK.

Komposisi penduduk menurut umur merupakan aspek penting dalam ilmu kependudukan. Aspek ini berkaitan dengan perencanaan pada masa yang akan datang, maksudnya adalah ketika usia masih produktif maka akan berpengaruh pada peningkatan kinerja maupun partisipasi terhadap suatu kegiatan atau program.

### d). Kehidupan Masyarakat

Setelah peneliti menggambarkan sekilas tentang geografis wilayah desa Huta Dolok, maka setidaknya telah tergambar situasi dan kondisi daerah tersebut. Namun, untuk mengenal kehidupan masyarakat desa Huta Dolok sebagai berikut:

### 1). Kondisi sosial

Masyarakat desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas yang mempunyai pola kehidupan yang mengarah kepada sistem solidaritas, sehingga di masyarakat tersebut seakan-akan mempunyai satu kesatuan utuh, di mana dalam kehidupan sehari-harinya merasa selalu hidup rukun dan damai serta mempunyai kesadaran bergotong royong yang sangat tinggi, saling membantu dalam urusan kemasyarakatan seperti kematian, pernikahan, pembangunan masjid, dan lain-lainnya.

### 2). Kondisi penduduk menurut mata pencaharian

Dari hasil survei yang peneliti lakukan, tergambar bahwa kondisi ekonomi dari jumlah dan jenis pekerjaan masyarakat desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut:

**Tabel IV.4**  
**Jumlah Mata Pencaharian**

No	Jenis Pekerjaan	Total
1	Petani dan Perkebun	98 Orang
2	Wiraswasta	20 Orang
3	PNS	4 Orang
4	Tukang Bangunan	3 Orang
5	Guru	15 Orang
6	Bidan dan Perawat	1 Orang
7	TNI/Polri	-
8	Ibu Rumah Tangga	100 orang

**Tabel IV.5**  
**Pemilik Lahan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia</b>	<b>Luas Lahan</b>
1	Ida Sari	25 Tahun	1 Ha
2	Paija	55 Tahun	2 Ha
3	Efrida Hasibuan	45 Tahun	1 Ha
4	Erna Tanjung	48 Tahun	1,2 Ha
5	Masderlan Harahap	42 Tahun	0,5 Ha

**Tabel IV.6**  
**Penggarap**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia</b>	<b>Luas Lahan</b>
1	Tiayona Nst	56 Tahun	0,5 Ha
2	Nurhayati	41 Tahun	0,5 Ha
3	Nur Uba	26 Tahun	0,5 Ha
4	Masnalan	39 Tahun	0,5 Ha
5	Azizah Nst	28 Tahun	0,5 Ha

Dari tabel diatas terlihat bahwa penduduk desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas yang mempunyai lahan sebanyak lima orang begitu juga dengan penggarap sebanyak lima orang, dengan luas lahan yang di garap rata-rata sebanyak 05.Ha, artinya jika kita menghitung 0,5 Ha itu sama dengan 500 m persegi dengan panjang 100 m dan lebar 50 m sehingga luas lahan yang disewa para penggarap rata-rata 500 m persegi. Sedangkan pemilik lahan rata-rata luas

lahannya berkisar hanya sampai 1-2 Ha dan yang disewakan hanya 0.5 Ha.

### 3). Keadaan pendidikan

Di desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas keadaan pendidikan masih tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk yang sedang bersekolah serta lulusan S1. Namun, masih ada penduduk yang buta aksara.

Kegiatan ini cukup baik untuk mengurangi buta aksara di desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas. Selain itu banyaknya kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan bagi anaknya. Sehingga kebanyakan dari mereka berfikir jika anaknya sekolah tinggi maka akan mempermudah anaknya untuk mendapatkan pekerjaan dan untuk memajukan perekonomian keluarga.

**Tabel IV.7**

#### **Jumlah Tingkat Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Satuan</b>
1	Tk/Paud	10 Orang
2	SD/MI	75 Orang
3	SMP/MTS	90 Orang
4	SMA/MA	137 Orang
5	S1/Diploma	12 Orang
6	Putus Sekola	60 Orang
7	Buta Huruf	20 Orang

Sumber : Profil desa Huta Dolok, 2017

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas tergolong cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tamatan SMA terbanyak yakni 137 penduduk sehingga penduduk desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas minimal sudah mendapatkan pendidikan atas. Sehingga tingkat buta aksara tidak terlalu tinggi.

Namun untuk era globalisasi saat ini, tingkat pendidikan SMA dirasa kurang mumpuni untuk beradaptasi dengan kecanggihan teknologi saat ini. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan tingkat kesadaran mengenai pendidikan untuk usia yang masih produktif.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Penyebab Pemilik Lahan masih meminta hasil panen kepada penggarap dalam Pelaksanaan *Ijarah* di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas.**

Pelaksanaan *Ijarah* di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas yang mayoritas penduduknya adalah petani dan buruh tani ini, sudah sejak dulu melakukan praktek kerjasama ini karena sudah menjadi adat kebiasaan di desa tersebut. Tata cara petani di desa ini ialah dengan sistem tahunan dengan luas tanah yang disewakan adalah biasanya 1 bunbun. Masalah bibit biasanya dari penggarap tanah dan ada juga dari penyewa tanah pertanian. Penggarap dan penyewa sama-sama mengadakan

akad dalam hal *ijarah*, yaitu dengan menyewa tanah pertanian selama satu tahun.

Tapi didalam akad tidak disebutkan masalah bahwa apabila penggarap berhasil dalam panennya maka, si penggarap harus memberikan hasil panennya kepada pemilik lahan. Tetapi lain dalam kenyataan di desa ini sebahagian pemilik lahan meminta hasil panennya kepada penggarap, karena ini merupakan kebiasaan petani di desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon.

Pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan *ijarah*, baik menyangkut rukun *ijarah*, syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah*, uang *ijarah* dan cara pembayarannya, penggunaan *ma'jur*, pemeliharaan *ma'jur*, tanggungjawab kerusakan, harga dan jangka waktu *ijarah*, jenis *ma'jur*, serta pengembalian *ma'jur*. Tetapi persoalannya adalah dalam hal pemberian hasil panennya oleh *musta'jir* (pihak yang menyewa) kepada *mu'ajir* (pihak yang memberi sewa) setelah panen berhasil.

Sebagai desa pertanian dengan wilayah yang terdiri atas lahan yang cukup luas, menimbulkan dampak tersendiri dalam sewa-menyewa yang ada di desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas. Hal tersebut tampak dari maraknya praktek sewa-menyewa ini, yang salah satunya dengan memilih objek sewa lahan yang sedang ditanami bibit. Pemakaian cara-cara baru ini terkadang belum tentu sesuai dengan kaidah agama, namun nyatanya praktek sewa-menyewa ini tetap berjalan. Ini dikarenakan keuntungan yang dianggap cukup menjanjikan dari sewa-menyewa tersebut.

Di desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas jumlah pelaku sewa-menyewa cukup banyak, karena sewa-menyewa lahan sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas. Kebiasaan masyarakat desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas melakukan sewa-menyewa lahan ini berkembang seiring perubahan zaman. Pada zaman modern seperti saat ini orang lebih suka hal-hal yang praktis, dan orang tidak mau repot-repot menyiapkan keperluan untuk bercocok tanam jika mereka harus menyewa lahan kosong.<sup>2</sup>

Perubahan semacam itulah yang mungkin menginspirasi para pemilik lahan untuk menemukan produk baru, yakni sewa-menyewa lahan dengan sistem sewa. Dari praktek yang ada, sepertinya sewa-menyewa ini mendapat tanggapan positif dari para calon penyewa lahan, karena para calon penyewa merasa diuntungkan dari transaksi sewa, sebab mereka beranggapan hal ini meringankan mereka baik dari sisi modal ataupun pengerjaan lahan.<sup>3</sup>

Tapi inilah bagian dari konsenkuensi praktek sewa-menyewa yang dilakukan. Wawancara dengan Bapak Erwinuddin Hasibuan beliau mengatakan:

---

<sup>2</sup> Erwinuddin Hasibuan, Kepala Desa, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 17 Nopember 2017.

<sup>3</sup> Erwinuddin Hasibuan, Kepala Desa, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 16 Nopember 2017.

“Harga sewa menyewa lahan di desa ini berbeda harganya sesuai dengan luas lahannya dan tergantung kepada kesepakatan pemilik lahan dan penyewa”<sup>4</sup>

Bapak Erwinuddin juga mengatakan ada tata cara dari sewa-menyewa sendiri di desa ini antara lain:

“Transaksi dilakukan oleh pemilik lahan dan penyewa atas dasar saling rela dari kedua belah pihak, serta dilakukan secara sadar. Setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, selanjutnya pemilik lahan menyerahkan kewenangan atas lahannya pada penyewa secara lisan. Lahan yang telah disewa oleh penyewa akan dikelola dan diambil hasilnya tanpa ada campur tangan lagi dari pihak pemilik lahan. Pemilik lahan akan menerima uang sewa pada awal akad sebelum penyewa mulai memanfaatkan lahan, dan juga meminta hasil panen sebahagian pada penyewa lahan. Pengembalian lahan sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada awal akad tanpa harus ada hitam di atas putih. Dan ada sebahagian yang punya lahan meminta hasil panennya kepada penyewa lahan.”<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang peneliti dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dengan beberapa pemilik sewa yaitu para pemilik dan penyewa lahan.

Selanjutnya peneliti akan memaparkan beberapa penjelasan dari pihak pemilik lahan dan penyewa lahan mengenai transaksi sewa-menyewa lahan, berikut peneliti peroleh dari desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas.

---

<sup>4</sup> Erwinuddin Hasibuan, Kepala Desa, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 16 Nopember 2017.

<sup>5</sup> Erwinuddin Hasibuan, Kepala Desa, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 16 Nopember 2017.

Hasil wawancara yang peneliti temui dari pihak yang menyewakan atau yang memberi sewa adalah ibu Ida Sari, beliau mengatakan:

“*Ijarah* adalah sewa menyewa antara kedua belah pihak yang didasari akad/perjanjian dalam bertaransaksi, jadi saya beberapa kali melakukan transaksi sewa lahan, jadi tetangga yang tidak punya lahan biasanya datang ke saya untuk menyewa lahan untuk dikerjakan”.<sup>6</sup>

Sekarang lahan yang disewakan adalah lahan kosong, sehingga tinggal menentukan harga sewa saja. Sedangkan menghitung harga sewanya adalah dengan *perbun-bun*. Sudah begitu saja, tapi disamping saya menyewa saya tidak memaksakan kepada penggarap untuk memberikan hasil panennya kepada saya”<sup>7</sup>

Transaksi sewa-menyewa lahan sering dilakukan oleh Ibu Masderlan dengan penyewa yang notabenenya adalah tetangganya sendiri. Maka dari itu dalam transaksi sewa-menyewa lahan beliau dan pihak penyewa sudah saling percaya dan tidak memiliki banyak persyaratan, yang terpenting bagi keduanya hanya kejelasan masa sewa serta kecocokan harga sewa tanpa mempermasalahkan bibit yang ada di lahan tersebut.<sup>8</sup> Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh ibu Efrida Hasibuan. Beliau memberikan pernyataan perihal akad sewa menyewa lahan, berikut penuturannya:

---

<sup>6</sup> Ida Sari, Pemilik Lahan, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 18 Nopember 2017.

<sup>7</sup> Paija, Pemilik Lahan, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 18 Nopember 2017.

<sup>8</sup> Masderlan, Pemilik Lahan, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 18 Nopember 2017.

“Saya menyewakan lahan kepada penggarap, karena rata-rata semua masyarakat Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas menggunakan yang namanya sewa”.<sup>9</sup>

Tidak usah menyebutkan keadaan tanah, yang penting penyewa kan sudah tahu batasnya yang mana, jadi cukup itu saja.” Mengenai kesepakatan dalam akad sewa menyewa lahan dalam prakteknya tidak ada penyebutan mengenai keadaan tanah, karena bagi para penyewa mengetahui secara jelas lokasi lahan tanpa harus memeriksa keadaan lahan yang sebenarnya itu sudah dirasa cukup.

Berlandaskan asas kepercayaan atau saling percaya antar satu sama lain kedua pihak melaksanakan transaksi sewa lahan tersebut. Hasil wawancara dengan ibu Efrida Hasibuan tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan ibu Ida Sari beliau adalah warga desa desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas yang bekerja di Sibuhuan beliau menyewakan tanahnya pada orang lain karena beliau memiliki pekerjaan yang jauh dari desa beliau juga mengaku tidak memiliki cukup modal jika harus mengurus tanahnya sendiri. Beliau mengatakan:<sup>10</sup>

“Saya memang menyewakan tanah karena sudah tidak punya modal untuk merawat sendiri, dan tanah saya memang sudah langganan disewakan

---

<sup>9</sup> Efrida Hasibuan, Pemilik Lahan, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 18 Nopember 2017.

<sup>10</sup> Ida Sari, Pemilik Lahan, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 19 Nopember 2017.

jadi selalu ada sisa. Mengenai persoalan penggarap masih memberikan hasil panennya kepada punya lahan itu tidak dipaksakan dan tidak disuruh, tetapi karena mungkin panen pada saat itu gagal, maka pemilik lahan memberikan keringanan kepada penggarap dengan tidak memberikan hasil panennya.

Hasil wawancara dengan Ibu Tiayuna Nasution bahwa transaksi sewa ini sekilas adalah lahan yang menjadi objek utama dalam akad. Kemudian beliau mengatakan bahwa pernah mengalami harus memberikan hasil panennya. Tetapi berbeda kasusnya dengan ibu Nuruba, ibu Nuruba juga pernah memberikan hasil panennya kepada pemilik lahan akan tetapi hanya karena ibu Nuruba tidak sanggup lagi harus memberikan hasil panennya kepada pemilik lahan, pada akhirnya ibu Nuruba memutuskan membatalkan perjanjian sewa lahan tersebut.<sup>11</sup> Menurut Ibu Masnalan, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sering menyewa lahan, dan salah satunya menyewa pada Ibu Ida Sari, lahan yang saya sewa adalah lahannya, dan saya sewa hanya untuk 1 tahun. Kalau sewa saya datang ke orang yang punya lahan, lalu kita sepakati berapa harga sewa pertahunnya. Kemudian jika sudah sepakat saya bayarkan uang sewanya. Tidak usah disebutkan bagaimana keadaan lahannya, cukup tau lahannya yang ada disebalah mana. Kalau mau tahu bagus atau tidak ya tanya-tanya saja sama orang yang tinggal disekitar lahan itu”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Nuruba, Penggarap, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 20 Nopember 2017.

<sup>12</sup> Masnalan, Penggarap, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 20 Nopember 2017.

Hal yang dilakukan ibu Nur Uba ini pun juga sama dengan ibu Nurhadayati yaitu dengan sistem kesepakatan kedua belah pihak tanpa memberikan penjelasan secara rinci terkait keadaan lahan yang akan disewa. Hasil wawancara dengan ibu Tiayuna dan Masnalan yang disampaikan oleh Nurhadayati, yang mana tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan kedua orang penggarap di atas sebelumnya mengenai pelaksanaan akad sewa menyewa lahan.<sup>13</sup>

Berbicara mengenai praktek pelaksanaan sewa menyewa lahan, semua informan baik pihak yang menyewakan maupun yang menyewa melakukan akad sewa lahan. Hasil wawancara yang peneliti laksanakan baik dari pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan, seluruhnya hampir sama pernah memberikan hasil panennya diberikan kepada pemilik lahan.

Selanjutnya peneliti tertarik untuk menyoroti masalah bahwa ada sebahagian penggarap memberikan hasil panennya kepada pemilik lahan. Padahal dalam sewa-menyewa kalau sudah diputuskan berapa harga sewa menyewa dalam pertanian sewaktu akad tidak lagi meminta imbalan kembali apabila hasil pertanian sudah berhasil.

## **2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pelaksanaan Ijarah pada Pertanian di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas**

---

<sup>13</sup> Tiayuna, Penggarap, Wawancara di Desa Huta Dolok, pada tanggal 21 Nopember 2017.

Ketentuan pelaksanaan *ijarah* di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan *ijarah* di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, baik menyangkut rukun *ijarah*, syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah*, uang *ijarah* dan cara pembayarannya, penggunaan *ma'jur*, pemeliharaan *ma'jur*, tanggungjawab kerusakan, harga dan jangka waktu *ijarah*, jenis *ma'jur*, serta pengembalian *ma'jur*. Ini terdapat dalam hukum kompilasi hukum ekonomi syari'ah pada Pasal 295 hingga Pasal 296 tentang rukun *ijarah*. Tetapi persoalannya adalah dalam hal pemberian hasil panennya oleh *musta'jir* (pihak yang menyewa) kepada *mu'ajir* (pihak yang memberi sewa) setelah panen berhasil.

Di dalam Pasal 297 disebutkan bahwa akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang dan/atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan, hal ini mungkin dapat menjadi satu acuan bahwa pihak yang menyewa memberikan hasil panennya kepada pihak yang memberi sewa. Tetapi di dalam Pasal 298 disebutkan bahwa para pihak yang melakukan akad *ijarah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih berlaku.

Jadi sesuai dengan Pasal tersebut sewaktu akad tidak ada yaitu mengenai persoalan pemberian hasil panennya oleh *musta'jir* (pihak yang menyewa) kepada *mu'ajir* (pihak yang memberi sewa) setelah panen berhasil, maka Pasal 297 otomatis gugur dan tidak berlaku lagi.

Disetiap daerah mempunyai tradisi yang berbeda-beda, begitu pula dengan tradisi yang ada di desa Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun

Kabupaten Padang Lawas, yaitu masyarakat menerapkan sistem sewa dalam pemanfaatan tanah untuk lahan pertanian dengan ketentuan besar kecilnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan perjanjian dapat dibatalkan apabila terdapat uzur.

Sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, tentang pelaksanaan *Ijarah* juga dijelaskan tentang apa yang melatar belakangi terjadinya praktek *Ijarah* pertanian yang terjadi di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas. Hal ini disebabkan karena penghasilan mereka sehari-hari sebagian besar bersumber dari bercocok tanam sebagai seorang petani. *Ijarah* pertanian merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pengelola dan pemilik sawah untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup dengan cara bekerjasama dan bergotong royong.

Menurut pengamatan peneliti sewa menyewa pertanian yang ada di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas merupakan *Ijarah* dimana dalam praktek sewa menyewa di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas memenuhi rukun *Ijarah* pada bab XI pasal 295 dimana harus ada *musta'jir*, *mu'ajir*, *ma'jur* dan akad. Dari pernyataan diatas dinyatakan bahwa praktek *Ijarah* sudah sesuai dengan rukun *Ijarah* yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.<sup>14</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial perlu menggalang *Ijarah* dengan sesama untuk mewujudkan tujuan bersama, memang ada pekerjaan tertentu

---

<sup>14</sup> PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 88.

yang dapat dilakukan seseorang tanpa bantuan orang lain, namun pekerjaan yang diwujudkan melalui kegotong royongan antara sesama lebih banyak sebagaimana pemerintah desa selaku pemilik lahan pertanian di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas yang tidak mampu atau tidak mempunyai waktu untuk menggarap tanah sehingga dirasa perlu untuk mengadakan *Ijarah* bagi hasil atas pertanian ini. Adapun pengelolaannya diserahkan kepada penggarap yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadakan praktek *Ijarah* dalam bidang pertanian, sehingga tanah pemilik lahan tetap terjaga dan bermanfaat untuk masyarakat di desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas.

Meskipun operasionalnya diserahkan kepada masyarakat selaku penggarap, tapi Islam tidak mengesampingkan terwujudnya *Ijarah* melalui berbagai bentuknya yang dinamis dan halal melainkan juga membekali etos *Ijarah* atas dasar iman dan taqwa yang melahirkan *Ijarah* yang jujur adil dan bertanggung jawab.

Hal ini mengingatkan adanya kenyataan bahwa banyak orang yang melakukan usaha sewa menyewa dan ia melakukan kecurangan dan saling mengkhianati antara sesama hal itu timbul karena latar belakang egoisme, individualisme, kapitalisme dan matrealisme. Adapun sewa menyewa yang berdasarkan moral iman dan taqwa melahirkan kejujuran (amanah)◌

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya : *Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat tui sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini ”. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shad: 24)*<sup>15</sup>

Sewa menyewa dalam bidang pertanian dalam Islam yang di landasi kejujuran dan tanggung jawab akan diberkahi oleh Allah SWT, sehingga jelaslah bahwa seorang yang mendapat kepercayaan sebagaimana penggarap dalam kerjasama ini tentulah ia harus berbuat jujur kepada orang yang menaruh kepercayaan tersebut.

*Ijarah* yang dilakukan penggarap dan pemilik sawah dalam sewa menyewa tidaklah dilarang dalam Islam asalkan masih dalam syarat Islam tidak mengurangi rasa keadilan, kejujuran dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan demikian juga harus dijadikan sebagai rasa tanggung jawab dan amanah bagi penggarap khususnya. Karena dalam akad sewa menyewa di desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas ketika masa panen tiba

<sup>15</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qurán dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 265.

penggarap dipaksakan dalam memberikan hasil panennya kepada pemilik lahan itu.

Pelaksanaan sistem *Ijarah* yang ada di desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas sudah sesuai rukun dan syarat *Ijarah* yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Selain itu, dalam pasal 295 tentang “rukun *Ijarah*” pasal 301 tentang “syarat dan pelaksanaan dan penyelesaian *Ijarah*” Namun dalam sewa menyewa sewaktu panen pihak mu'ajir meminta hasil panen ke pihak *musta'jir*. Padahal di dalam akad *Ijarah* tidak ada dicantumkan.

Rukun yang harus ada dalam pelaksanaan transaksi sewa-menyewa sesuai dengan pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah pertama, *musta'jir* (pihak yang menyewa) dalam praktek ini adalah masyarakat selaku penggarap tanah sekaligus sebagai penyewa.

Kedua, *mu'ajir* (pihak yang menyewakan) yaitu pemilik lahan yang disewakan kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya sebagian lahan pertanian. *Ma'jur* (benda yang di sewakan) dalam hal ini adalah tanah pemilik dan yang keempat adalah akad atau perjanjian. Keempat rukun diatas sudah memenuhi rukun sewa-menyewa dalam praktek sistem sewa dalam pemanfaatan lahan pertanian.

Dalam hal pembayaran sewa sesuai dengan pasal 307 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang berisi tentang “(1) jasa *Ijarah* dapat berupa uang, surat berharga, dan /atau benda lain berdasarkan kesepakatan. (2) jasa

*Ijarah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah ma'jur selesai digunakan atau diutang berdasarkan kesepakatan” dari isi pasal 307 diatas dimana *Ijarah* (sewa-menyewa) dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah ma'jur (benda yang disewakan) selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan. Ketetapan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syari'ah ini sangat sesuai dengan praktek pembayaran sewa dalam sistem *Ijarah*. Dimana penggarap lahan pertanian membayar sewa setelah ma'jur selesai digunakan

Untuk penentuan harga dalam praktek sistem sewa yang ditentukan oleh pihak yang menyewakan yaitu pembayaran sewa dihargai sesuai luas tanah dan strategi lokasi yang disewa sedikit bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah karena dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada pasal 315 dijelaskan bahwa nilai atau harga *Ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu, dan satuan waktu yang dimaksud adalah menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Jadi dalam praktek penentuan harga sewa sedikit bertentangan dengan Kompilasi Hukum ekonomi syari'ah.

Cara yang dilakukan oleh masyarakat selaku penggarap dan pemilik lahan pertanian dalam *Ijarah* yang ada di desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas sebenarnya bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah karena pemilik lahan meminta hasil panen kepada penggarap padahal kesepakatan awal tidak ada pemberian hasil panen.

Ada beberapa hal yang masih bertentangan dengan akad tersebut di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah juga tidak ada aturan yang mengatur tentang sah tidaknya seorang penggarap dalam memberikan hasil pertaniannya kepada pemilik lahan.

Tetapi di dalam Pasal 321 ayat 1 disebutkan bahwa cara pengembalian *ma'jur* dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad. Ini jelas bahwa apabila pihak penggarap mengembalikan tanah yang disewa kepada pemilik lahan maka pihak penggarap tidak boleh memberikan apapun lagi kepada pemilik lahan dan harus sesuai dengan akad sejak awal.

Pada Pasal 321 ayat 2 di sebutkan bahwa bila cara pengembalian *ma'jur* tidak ditentukan dalam akad, maka pengembalian *ma'jur* dilakukan sesuai dengan kebiasaan. Dalam hal ini pihak penggarap dan pemilik lahan dibolehkan memberikan sesuatu tambahan apabila ada kebiasaan yang berlaku di dalam suatu daerah memberikan sesuatu tambahan kepada pemilik lahan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan menelaah secara seksama tentang “Pelaksanaan *Ijarah* pada Pertanian di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)” penulis menyimpulkan bahwa

1. Penyebab pemilik lahan masih meminta hasil panen kepada penggarap disebabkan oleh adanya paksaan dari pemilik lahan untuk meminta hasil panen terhadap penggarap tanpa perjanjian sejak awal
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariaah tentang pelaksanaan *Ijarah* pertanian di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas sudah sesuai dengan hukum ekonomi syari’ah yaitu diawali dengan kesepakatan kedua belah pihak dan memberikan hak kepada orang yang akan mengelola dengan syarat-syarat dan perjanjian yang telah disepakati di awal. Tetapi sisi yang lain ada yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syari’ah yaitu pemilik lahan masih meminta hasil panen kepada penggarap dengan paksa.

#### **B. Saran**

Diharapkan kepada bagi pemilik lahan pertanian dengan penggarap selaku di desa Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas khususnya agar memperhatikan syarat-syarat, rukun serta mengetahui

pelaksanaannya. Agar dalam pelaksanaan kerjasama dalam bidang pertanian tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam.

Diharapkan kepada Kemenag dan Majelis ulama yang ada di Kabupaten Padang Lawas, kiranya membuat penyuluhan kepada petani khususnya penggarap agar di bimbing mengenai sewa menyewa dalam pertanian dan juga skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang kerjasama pertanian dalam Islam, karena penulis merasa dalam penulisan skripsi belum sempurna dan masih banyak membutuhkan kritik dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshari Thayib, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Dara Puspita, *Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap*. Jakarta : Pustaka Media, 2010.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid 3* Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Imam al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim, Achmad Zaidun* Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Imam Ghazali, M dan Achmad Zaidun *Analisa Fiqih Para Mujtahid, jilid 3*, Terjemahan dari Judul Aslinya "Bidayatul Mujtahid" oleh Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Imam Taqyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, KH. Syarifuddin Anwar dan KH. Misbah Musthafa, bagian pertama Surabaya: Bina Iman, 2007.
- Kerlinger., N. Fred. *Asas-Asas Penelitian Behaviorial* Edisi Ke-3. Terjemahan Landung R. Simatupang Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nana Saujana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.

- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sahran, Sohar dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Soeratno, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: UUP, 1995.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, cetakan ke 62 Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.
- Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Tim Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 5 Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

Nama : Longga Sari Hasibuan  
NIM : 13 240 0059  
Tempat/Tanggal Lahir : Batang Bulu Tanggal/ 6 Juni 1995  
Alamat : Desa Batang Bulu Tanggal, Kec. Lubuk  
Barumun Kab. Padang Lawas  
  
Nama Orang Tua  
Ayah :  
Ibu :  
Alamat : Desa Batang Bulu Tanggal, Kec. Lubuk  
Barumun Kab. Padang Lawas.

### B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 101220, tamat tahun 2007.
2. SMP N 1 Lubuk Barumun, tamat tahun 2010.
3. Ponpes Almukhlisin Sibuhuan, tamat tahun 2013.
4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Padangsidimpuan, Masuk Tahun 2013.

Penulis,

**Longga Sari Hasibuan**  
**NIM. 13 240 0059**